

PERINTAH PEMBUNUHAN DALAM AL-QUR'AN

(Studi Tematik Ayat)

Skripsi

Dibuat Guna Menyelesaikan dan
Mendapatkan Gelar Sarjana Agama



Nilvi Ismatul Muktavi

(1904026182)

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

UIN WALISONGO SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dibawah ini :

Nama : Nilvi Ismatul Muktavi
NIM : 1904026182
Judul :


“PERINTAH PEMBUNUHAN DALAM AL-QUR’AN (Studi Tematik Ayat)”

Telah di-*munaqosah*-kan oleh segenap Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada Kamis, 28 Desember 2023 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.).

Semarang, 01 Februari 2024

Ketua Sidang/Penguji I


Sekretaris Sidang/Penguji II



Dr. Mundhir, M.Ag.
NIP. 197105071995031001


Ahmad Musthofa, M.Pd.I
NIP. 198812242020121003


Penguji III

Penguji IV


Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag.
NIP. 197207091999031002


Luthfi Rahman, S.Th.I, M.A.
NIP. 198709252019031005

Mengetahui,
Pembimbing


Moh Masrur, M.Ag.
NIP. 197208092000031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Tertanda di bawah ini:

Nama : Nilvi Ismatul Muktavi

NIM : 1904026182

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dengan adanya pernyataan ini, saya menjamin bahwa skripsi ini merupakan karya tangan saya. Skripsi ini bersumber dari studi literatur yang mana sumbernya dipaparkan di dalam tulisan berupa *footnote* dan daftar pustaka. Karya ini ini juga belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah suatu media atau skripsi perguruan tinggi manapun.

Semarang, 29 November 2023



Nilvi Ismatul Muktavi

NIM: 1904026182

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
Kampus II Jl. Prof. Dr. Hamka Km.1, Ngaliyan-Semarang Telp. (024) 7601294
Website: www.fuhum.walisongo.ac.id; e-mail: fuhum@walisongo.ac.id

SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN NILAI BIMBINGAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi atas nama :

Nama : Nilvi Ismatul Muktavi
NIM : 1904020182
Jurusan : S.1 IAT
Semester : IX (Sembilan)
Judul : **MAKAN LAFADZ YANG BERARTI MAKNA LARANGAN PEMBUNUHAN
DALAM AL-QUR'AN (Studi Tematik Ayat)**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah saya setujui (ACC) dengan nilai 90 dan siap untuk dimunaqsyahkan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 November 2023

Dosen Pembimbing

Moh. Masrur, M.Ag

NIP. 197208092000031002

MOTTO

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, **dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri**, dan berbuatbaiklah.

Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

(QS Al-Baqarah [2]: 195)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pengalihan huruf dari suatu abjad ke abjad lainnya. Sementara transliterasi Arab-Latin yaitu penyalinan huruf Arab ke huruf latin, berdasarkan keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan serta Kebudayaan nomor 159 tahun 1987.

A. Konsonan

Huruf konsonan adalah huruf yang dilafalkan dan bukan merupakan huruf vokal. Jika dalam fonem huruf Arab, lambangnya berupa huruf, tanda, maupun keduanya.

Huruf	Latin
أ	Tidak Ada Lambang
ب	B
ت	T
ث	ṡ
ج	J
ح	ḥ
خ	kh
د	d
ذ	z
ر	r
ز	z
س	s
ش	sy
ص	ṡ

ظ	d
ط	t
ظ	z
ع	ʿ
غ	g
ف	f
ق	q
ك	k
ل	l
م	m
ن	n
و	w
هـ	h
ء	ʾ
ي	y

B. Vokal

Vokal dalam huruf-huruf Arab sama halnya dengan vokal huruf Indonesia yang terdiri atas monoftong dan diftong.

1. Vokal Monoftong

Vokal monoftong huruf Arab memiliki lambang yang biasa disebut harakat.

َ	<i>Fathah</i>	<i>a</i>
ِ	<i>Kasrah</i>	<i>i</i>
ُ	<i>Dammah</i>	<i>u</i>

Contoh:

- جَلَسَ (*jalasa*)
- دَرَسَ (*darasa*)

2. Vokal Diftong

Vokal diftong dalam huruf Arab adalah gabungan huruf dan harakat.

يَ...ِ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
وُ...ِ	<i>Fathah dan wawu</i>	au

Contoh:

- سَوْفَ (*saufa*)

C. Vokal Panjang

Vokal panjang (maddah) ditulis dengan huruf dan harakat. Berikut tabelnya:

اِ...ِ	<i>Fathah & alif/ya</i>	\bar{a}
ى...ِ	<i>Kasrah & ya</i>	\bar{i}
وُ...ِ	<i>Dhammah & wawu</i>	\bar{u}

Contoh:

- كَانَ (*kāna*)
- يَكُونُ (*yakūnu*)

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup ditransliterasi dengan "t".
2. *Ta' marbutah* mati ditransliterasi dengan "h".

Misal:

- مَدْرَسَةٌ (*madrasatun*)

- كَبِيرَةٌ (*kabīrah* jika dibaca *waqaf*)

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah (tasydīd) dilambangkan dengan ّ dan ditransliterasi dengan huruf rangkap.

Contoh:

- نَزَّلَ (*nazzala*)
- الْبِرُّ (*al-birr*)

F. Kata Sandang

Kata sandang di sini dilambangkan dengan ال :

- *Al-syamsiyah*

Penggunaan *al-syamsiyah* ini dibaca dengan mengikuti huruf setelah *al*.

Contoh:

- النِّسَاءُ (*an-nisā'u*)
- النِّدَاءُ (*an-nidā'u*)
- *Al-Qamariyah*

Penggunaan *al-qamariyah* dibaca seperti *al* pada umumnya.

Contoh:

- الْبَلَدُ (*al-baladu*)
- الْقَمَرُ (*al-qamaru*)

G. Hamzah

Hamzah di akhir dan awal kata adalah apostrof, sementara di awal kata dilambangkan dengan huruf.

Contoh:

- تَأْخُذُ (*ta'khuẓu*)

- شَيْءٌ (syai 'un)
- النَّوْءُ (an-nau 'u)
- إِنَّ (inna)

H. Kata

Jenis kata dalam bahasa Arab berupa *isim*, *fi'il*, dan juga huruf. Itu semua adalah satu kesatuan sebagaimana subjek, predikat, dan objek. Mereka tersusun menjadi satu kesatuan dalam sebuah kalimat.

Contoh:

- إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (innallāha ma 'asshōbirīna)

I. Kapital

Dalam bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital. Meskipun demikian dalam penulisannya ke tulisan Latin terdapat beberapa kebijakan. Penulisan kapital digunakan untuk huruf pertama untuk nama dan awal kalimat. Terkait nama yang menggunakan kata sandang (*al*), penulisan huruf kapital dilakukan pada awal nama, bukan kata sandangnya.

Contoh:

- إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (inna Allāha ma 'asōbirīna)
- إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ (izqāla Yūsufu li abīhi)

Penulisan kapital untuk Allah tidak berlaku jika penulisannya digabung dengan huruf lain.

Contoh:

- لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ (lillāhi mā fīssamāwāti)

J. Tajwid

Tajwid di sini diperlukan untuk menguasai kaidah membaca al-Qur'an. Tajwid di sini meliputi *gunnah*, *mād*, dan lain sebagainya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yang telah memberikan kasih sayang, taufik, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga saya berhasil menyelesaikan tugas akhir ini, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S1 di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang. Shalawat dan salam semoga tercurahkan atas manusia mulia, junjungan kita, Nabi Muhammad Saw, beserta para keluarga dan sahabatnya. dan semoga kita diakui sebagai ummatnya serta mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat.

Skripsi dengan judul Makna Lafadz Yang Berarti Pembunuhan Dalam Al-Qur'an, yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar S. Ag (Sarjana Agama) di jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang. Penulis menyandari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, doa, serta motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat Bapak Plt. Dr. Nizar, M.Ag sebagai Rektor UIN Walisongo, Semarang beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hasyim Muhammad, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora beserta jajarannya dan seluruh civitas akademika yang berada di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora.
3. Bapak Dr. H. Mundhir, M. Ag selaku kepala jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora.
4. Bapak Moh. Masrur, M.Ag selaku pembimbing skripsi saya, yang telah membimbing selama masa pengerjaan tugas akhir (skripsi) hingga mendapatkan gelar S1. Dalam melakukan penelitian ini diperlukan kesungguhan, kesehatan fisik, juga waktu, dalam hal ini peran dosen pembimbing sangatlah besar, tanpa campur tangan dosen pembimbing, skripsi ini rasanya akan sulit untuk diselesaikan baik secara metodologi, terarah dan sistematis.

5. Segenap Dosen serta tenaga pendidik di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, yang sudah memberikan banyak sekali ilmu pengetahuan supaya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Kepada Bapak H. Khoirur Roziqin dan Ibu Hj. Siti Khuzaemah, selaku orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun material, serta adek-adekku Ilvi Umamul Izza dan M. Umam Mustammam yang telah memberikan kasih sayang dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap sahabatku Mbak Gita, Mbak Ifada, dan Ika Kurnia yang selalu mau mendengarkan cerita dan kisahku baik suka maupun duka serta memberikan support, rangkulan juga ketulusan do'a selama proses ini.
8. Sahabat juga teman seperjuanganku Dame, Nimas, Alfi, Gita faradina, Mei, Nadya, Azizah dan teman IAT D lainnya yang juga tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, dukungan, juga do'a terhadap penulis.
9. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

Semarang, 28 November 2023



Nilvi Ismatul Muktavi

NIM. 1904026182

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN..... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka	4
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II TAFSIR TEMATIK DAN MAKNA HIFDZU NAFS	11
A. Tafsir Tematik.....	11
1. Pengertian Tafsir Tematik	11
2. Langkah Kerja Dalam Metode Tafsir Maudhu'i	15
B. Makna Hifdz an-Nafs.....	17
1. Pengertian Hifdz an-Nafs	17
2. Upaya manusia dalam menjaga jiwa (hifdzu nafs).....	22
BAB III BENTUK PERINTAH PEMBUNUHAN DARI KATA QATALA. 24	24
A. Bentuk Derivasi Kata Qatala Selain Fi'il Amr	24
B. Bentuk Fi'il Amr Kata Qatala Terkait Perintah Pembunuhan	52
BAB IV ANALISIS MAKNA AYAT PERINTAH PEMBUNUHAN DALAM AL-QUR'AN.....	60
A. Analisis Makna Perintah Pembunuhan Dalam al-Qur'an	60
B. Urgensi Memahami Konteks Perintah Pembunuhan Dalam Al-Qur'an....	64
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
CURRICULUM VITAE.....	87

ABSTRAK

Setiap nyawa adalah suci, dan mengambilnya tanpa alasan yang sah adalah dosa besar. Namun terkadang terdapat kesalahpahaman dalam penafsiran seperti dalam al-Qur'an surat at-Taubah tentang berperang di bulan-bulan haram. Ayat tersebut disalahartikan oleh beberapa kalangan sebagai perintah untuk membunuh orang musyrik yang biasa mereka sebut sebagai kafir. Padahal Quraish Shihab menegaskan alasan yang dapat diterima dalam tindakan pembunuhan ini bilamana orang musyrik itu melakukan penganiayaan dan menghalangi umat Islam melaksanakan tuntunan Allah. Untuk menjawab problematika tersebut, penulis menggunakan pendekatan tematik ayat dengan menggunakan analisis deskriptif untuk meneliti pandangan al-Qur'an terkait pembunuhan tersebut dan urgensi pembaca dalam memahami perintah pembunuhan agar tidak terjadi tindakan yang menyeleweng. Dengan cara tersebut, penulis menghasilkan temuan bahwa banyak term yang menjelaskan perintah pembunuhan yang berakar dari kata *qatala* dan *qātala*. Konsep perintah pembunuhan memiliki beragam makna namun condong terhadap perintah jihad, termasuk perjuangan untuk meningkatkan kebaikan dalam diri sendiri, perjuangan melawan hawa nafsu, atau bahkan perjuangan fisik dalam membela diri atau umat Islam dari penindasan. Namun, penting untuk dicatat bahwa jihad fisik harus diatur oleh hukum Islam dan prinsip-prinsip kemanusiaan. tindakan membunuh orang non-Muslim secara sembarangan atau tanpa alasan yang jelas dan syariat yang ditetapkan tidak dapat dibenarkan. Islam menempatkan nilai tinggi pada kehidupan manusia dan mengatur penggunaan kekuatan secara adil dan proporsional. Oleh karena itu, secara umum, tidak ada ijtihad (pendapat hukum Islam) yang sah yang membenarkan tindakan membunuh orang non-Muslim tanpa alasan yang jelas, terutama dalam konteks zaman sekarang di mana hukum dan prinsip-prinsip kemanusiaan juga berlaku.

Keyword: Perintah Pembunuhan, Tematik, Ayat al-Qur'an

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan kitab suci agama Islam, menjadi panduan utama bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari serta membimbing tindakan mereka.¹ Salah satu isu yang ditekankan secara khusus dalam Al-Quran adalah kehormatan dan kepentingan kehidupan manusia. Pandangan Al-Quran tentang kehidupan manusia sangat jelas: kehidupan adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT. Setiap nyawa adalah suci, dan mengambilnya tanpa alasan yang sah adalah dosa besar.² Al-Quran menjelaskan bahwa membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Ma'idah (5:32):

مَنْ أَجَلٌ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ
ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia.”

Ibnu Katsir menjelaskan, maksud dari firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 32 tersebut adalah barangsiapa membunuh seorang manusia tanpa sebab, seperti membuat kerusakan di muka bumi, dan ia menghalalkan membunuh jiwa tanpa sebab dan tanpa dosa- maka seakan-akan ia membunuh semua manusia.³ Sebab, menurut Allah SWT tidak ada bedanya antara satu jiwa dengan jiwa yang lainnya. Kemudian, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, berarti selamatlah seluruh manusia darinya berdasarkan pertimbangan ini.

¹ Chuzaimah Batubara, *Handbook Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2018). h.104

² M. Mutawalli Sya'rawi, *Dosa-Dosa Besar* (Jakarta: Gema Insani, 2000). h.38

³ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, trans. Abdul Ghofar, Abdurrahim Mu'thi, and Abu Hisan Al-Atsari (Bogor: Pustaka Imam Syafii, 2004). h.392

Al-Qur'an menegaskan prinsip hukuman yang setimpal bagi pembunuh yang terbukti bersalah. Hukuman harus adil dan setara dengan kejahatan yang dilakukan.⁴ Dalam hal ini, hukuman *qishash* (pembalasan setimpal) dan *diyat* (tebusan darah) adalah dua bentuk hukuman yang ditegaskan dalam Islam. Namun, di dalam hukum Islam, pengampunan dan maaf juga dianjurkan.⁵ Dalam situasi perang atau pertahanan diri, Al-Quran memberikan panduan khusus terkait pengambilan nyawa. Tindakan mempertahankan diri dan membela keadilan diizinkan, asalkan proporsional dan sesuai dengan aturan syariat.

Al-Qur'an menekankan pentingnya pengampunan dan penyelesaian damai dalam konflik. Memberikan maaf dan mencari jalan damai adalah tindakan terpuji dalam Islam. Pandangan Al-Qur'an tentang pembunuhan menegaskan pentingnya menjaga dan menghormati kehidupan manusia. Pembunuhan tanpa alasan yang benar adalah larangan keras dalam Islam, sementara membela keadilan dan mempertahankan diri diperbolehkan dalam batas-batas yang diatur oleh agama. Prinsip-prinsip ini membimbing umat Islam untuk hidup berdampingan secara damai dan menjunjung tinggi kehidupan sebagai amanah dari Allah SWT. Sebagaimana ayat yang tercantum dalam Al-Qur'an, surah At-Taubah ayat 5:

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُواهُمْ وَاحْصِرُواهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

“Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Namun ayat di atas ditafsirkan secara keliru oleh kelompok teroris dengan perintah wajib membunuh orang-orang musyrik yang biasa mereka klaim dengan sebutan kafir. Mereka merasa mendapatkan pembenaran dari perintah membunuh pada ayat tersebut. Apalagi, perintah membunuh pada ayat itu

⁴ Prawitra Thalib, *Syariah: Pengakuan Dan Perlindungan Hak Dan Kewajiban Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam* (Surabaya: Airlangga University Press, 2018). h.42

⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2003). h.34

boleh dilakukan di mana saja mereka jumpai. Maka dari itu, akibat kesalahan menafsirkan ayat pembunuhan aksi-aksi terorisme banyak dijumpai di beberapa negara, tak terkecuali di Indonesia.

Padahal Ibnu Taymiyyah memahami surah At-Taubah ayat 5 bahwa pembunuhan itu merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam tanpa alasan yang jelas. Karena pada dasarnya, Islam memang cenderung kepada perdamaian bukan pembunuhan.⁶ M. Quraish Shihab menegaskan alasan yang dapat diterima dalam tindakan pembunuhan ini bilamana orang musyrik itu melakukan penganiayaan dan menghalangi umat Islam melaksanakan tuntunan Allah.⁷

Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengkaji tentang konteks perintah membunuh berdasarkan al-Qur'an. Hal ini agar dapat dimengerti urgensi atau pentingnya memahami perintah pembunuhan tersebut agar tidak terjadi salah penafsiran yang dapat menyebabkan pertumpahan darah antar manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, fokus utamanya adalah tentang cara al-Qur'an memandang tindakan pembunuhan. Dari inti permasalahan ini, penulis akan menguraikan dalam sebuah rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagaimana berikut:

1. Apa makna perintah membunuh dalam al-Qur'an?
2. Apa urgensi memahami konteks perintah membunuh dalam al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yaitu untuk:

⁶ Ibnu Taimiyah, *Majmû' Fatāwā Syaikh al-Islām Ahmad Ibnu Taymiyah* (Mesir: Dār al-Hadīts, t.th.), VII: 400-401

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 5, h. 530

1. Mengetahui makna perintah membunuh dalam al-Qur'an
2. Mengetahui urgensi memahami konteks perintah membunuh dalam al-Qur'an

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dikelompokkan menjadi dua aspek, yaitu secara teoritis dan manfaat praktis, sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan menjadi kontribusi yang berharga terhadap pemahaman keilmuan Islam terkait penafsiran. Temuan ini juga diharapkan dapat berperan sebagai acuan dalam penelitian-penelitian mendatang serta memberikan tambahan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini diinginkan untuk melengkapi temuan di bidang IAT, terutama pada aspek tematik, agar dapat dijadikan sebagai contoh yang relevan dalam penelitian literatur.

2. Manfaat Praktis

Adapun untuk hasil dari penelitian diinginkan dapat menggambarkan interpretasi pembunuhan menurut ajaran al-Qur'an, yang nantinya bisa diaplikasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pembaca diharapkan dapat memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai pengingat untuk tidak terlibat dalam tindakan-tindakan yang dapat mengancam keselamatan jiwa orang lain dan untuk melindungi hak asasi manusia setiap individu.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah kajian yang berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang

berkembang dalam kajian yang akan dikaji.⁸ Berikut adalah beberapa penelitian yang mendekati penelitian yang akan penulis lakukan, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan Besse Muqita Rijal Mentari (2020) dalam jurnalnya yang berjudul *Saksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam*.⁹ Di dalamnya membahas terkait hukum pidana Islam dalam hal pembunuhan yang disengaja. Besse menyimpulkan bahwa Pembunuhan itu menghancurkan tata nilai hidup yang telah dibangun oleh kehendak Allah SWT dan merampas hak hidup orang yang menjadi korban, sekaligus dapat mengakibatkan permusuhan dengan keluargakorban dan juga mungkin dapat mengganggu kesejahteraan dan kemakmuran kehidupan keluarga korban apabila korban merupakan tulang punggung keluarga. Sehingga sepatasnya terhadap pelaku pembunuhan, khususnya yang disengaja dan terencana mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya mengingat kejahatan yang telah dilakukannya.
2. Jurnal yang ditulis oleh Rokhmadi yang berjudul *Hukuman Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam di Era Modern*.¹⁰ Jurnal at-Taqqaddum ini menjelaskan tentang hukuman bagi seorang pembunuh. Rokhmadi menyimpulkan bahwa penerapan hukuman pembunuhan dalam hukum pidana Islam tidak hanya berdasarkan nash al-Qur'an dan al-Hadits secara letterlek (apa adanya) semata-mata yang hanya dipahami sebagai hukum yang berlaku secara normatif sebagai ayat-ayat teologis yang bersifat absolut, tetapi harus memperhatikan juga aspek-aspek, historis-sosiologis, perkembangan zaman sebagai tuntutan konstitusional dan hak asasi manusia. Hal ini penulis tidak mempunyai maksud apa-apa kecuali untuk membela dan mempertahankan eksistensi hukum pidana Islam yang lebih aplikatif, elastis, tidak melangit atau ketentuannya membumi dan dapat

⁸ Suratman, E., Satrio, A., & Sofyan, H. Kajian teori dalam penelitian. JKTP: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan, (2020). 3(1), 49-58.

⁹ Besse Muqita Rijal Mentari, "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam," *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020).

¹⁰ Rokhmadi, "Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern," *Jurnal At-Taqqaddum* 8, no. 2 (2016).

diterima oleh masyarakat modern, sehingga memungkinkan sebagai bahan pertimbangan sumber-sumber hukum pidana modern.

3. Penelitian karangan Imaning Yusuf dalam karyanya yang berjudul *Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam*.¹¹ Penelitian ini menyimpulkan bahwa ulama fikih bahwa hukuman tambahan dalam tindak pidana pembunuhan adalah terhalangnya mendapat warisan jika pembunuh adalah salah seorang ahli waris terbunuh dan terhalang mendapat wasiat dari terbunuh bila si terbunuh pernah membuat wasiat pada si pembunuh. Dalam syariat Islam hukuman yang dijatuhkan terhadap setiap orang yang menghilangkan nyawa orang lain akan dijatuhi hukuman yang sama menurut apa sudah ia lakukan yaitu hukuman kisas atau hukuman diat sebagai hukuman pengganti. Dan terhalangnya mendapatkan warisan bila ia seorang ahli waris sebagai hukuman tambahan.
4. Skripsi yang ditulis oleh Silvia Noor Saskia Putri yang berjudul *Ayat-ayat Pembunuhan dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Isu Terorisme*.¹² Skripsi ini menjelaskan bahwa ayat pembunuhan disampaikan dalam kitab suci tersebut dalam beragam bentuk, ada yang berbentuk kalimat berita dan ada pula yang berbentuk kalimat perintah. Skripsi ini juga mengkaji ayat-ayat pembunuhan (*qatl*) yang terdapat di dalam Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan Ilmu Munasabah dan kemudian dilihat relevansinya dengan isu terorisme yang berkembang pada zaman mutakhir ini.

Oleh karena itu, adanya perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian sebelumnya membahas tentang pembunuhan dari segi hukum Islam, hal ini yang membedakan dengan penelitian saya yang mengkaji tentang pandangan al-Qur'an tentang pembunuhan melalui term-term terkait menggunakan pendekatan tafsir tematik. Sedangkan penelitian keempat mengkaji tentang pembunuhan namun

¹¹ Imaning Yusuf, "Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Kajian Syariah Dan Masyarakat* 13, no. 2 (2013).

¹² Silvia Noor Saskia Putri, "AYAT-AYAT PEMBUNUHAN (QATL) DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DENGAN ISU TERORISME" (UIN Syarif Hidayatullah, 2022).

hanya berfokus pada satu term saja, yaitu *Qatl*. Sementara penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan berbagai term baik yang secara denotatif maupun konotatif bermakna tentang pembunuhan.

F. Metode Penelitian

Dalam menganalisa objek penelitian ini, penulis menggunakan metodologi yang meliputi beberapa tahapan di antaranya mencakup jenis penelitian, sumber data, metode penelitian serta analisa data.¹³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model penelitian kepustakaan (*Library Research*).¹⁴ Model ini tergolong dalam metode penelitian kualitatif.¹⁵ Objek formal dari penelitian ini yaitu tafsir tematik mengenai pembunuhan.

2. Sumber Data

Sumber data yang hendak diangkat dalam penelitian ini sifatnya studi kepustakaan. Keterkaitan dalam penelitian tersebut menggunakan studi pustaka yang membutuhkan banyak literatur sebagai dasar dalam meneliti.¹⁶ Terdapat dua sumber data, yaitu primer dan sekunder. Adapun penggunaan sumber data primer di antaranya yaitu :

- a. *Al-Qur'an al-Karim* versi Kementerian Agama
- b. Kitab *Al-Mu'jam al-Mufahras* karya Muhammad Fuad Abdul Baqi

Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kitab-kitab tafsir, jurnal, buku, maupun penelitian-penelitian yang terkait dengan tema pembahasan.

3. Metode Pengumpulan Data

¹³ Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). H. 4

¹⁴ Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020. H. 3

¹⁵ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *HUMANIKA* 21, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>. H. 35

¹⁶ Melfianora, "Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dengan Studi Literatur," *Open Science Framework*, 2019. H. 2

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi dokumen. Studi dokumen merupakan merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh. Studi dokumenter tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen. Hasil penelitian yang dilaporkan adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut.¹⁷

Kata dokumen berasal dari bahasa latin yaitu *docere*, yang berarti mengajar. Pengertian dari kata dokumen menurut Louis Gottschalk (1986:38)¹⁸ seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian, yaitu pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Pengertian kedua, diperuntukan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Lebih lanjut, Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.

Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan, kebijakan atau karya-karya monumental seseorang. Dalam pengumpulan dokumen ini, penulis menggunakan studi pustaka. Studi pustaka yang dilakukan dengan mencari informasi dan referensi dalam bentuk text book, literature, jurnal, ebook, informasi dan internet searching maupun sumber – sumber lainnya.

¹⁷ Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif,” *Wacana Volume 3*, no. 2 (2014).

¹⁸ Louis Gottschalk, *Understanding History; A Primer of Historical Method (Terjemahan Nugroho Notosusanto)* (Jakarta: UI Press, 1986).

4. Metode Analisa Data

Dalam bukunya karya Abdul Mustaqim, yang berjudul “Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir” menjelaskan langkah-langkah analisa menggunakan kajian tematik berdasarkan teori al-Farmawi yang dimodifikasi sebagai berikut:¹⁹ Pertama, Menentukan tema yang akan dikaji. Dalam hal ini penulis mengangkat tema “pembunuhan”. Kedua, Mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan objek tema tersebut. Ketiga, Menganalisis hubungan atau korelasi antar ayat, baik ayat dalam satu surat maupun dengan ayat di surat lain. Dari sini pemahaman tentang ilmu *munāsabah* sangat diperlukan. Keempat, Melakukan analisa dengan kerangka yang sistematis dan melengkapinya dengan ḥadīṣ yang berkesinambungan atau penjelasan dari pakar. Di dalamnya termuat ayat-ayat yang saling berkaitan atau memiliki makna yang sama atau dengan cara menggolongkan yang ‘*amm* (umum) dan *khash* (khusus), *mutlaq* dan *muqayyad*, atau ayat yang saling bertentangan namun dapat bertemu dalam satu pembahasan yang sama serta membuat kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi ini, dengan judul “Makna Pembunuhan Dalam Al-Qur’an” dengan kajian studi tafsir tematik, dibutuhkan pola pembahasan yang sistematis guna memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi dan memudahkan pembaca dalam memahaminya. Untuk itu, sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam beberapa sub bab, di antaranya:

Bab Pertama, Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang Masalah yang menjadi landasan penulis alasan penelitian ini dilakukan. Rumusan masalah disertakan untuk membatasi hasil pembahasan. Dalam bab ini disertakan pula tujuan dan manfaat penelitian yang akan menjelaskan tujuan serta manfaat ini dibuat untuk khalayak. Namun karena penelitian ini bukan yang pertama

¹⁹Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur’an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2022). H. 58-59

kalinya, maka penulis menyertakan dalam tinjauan pustaka tentang penelitian terdahulu yang relevan. Penulis juga mencantumkan sistematika pembahasam yang menjadi *outline* atau gambaran umum tentang kerangka penelitian ini.

Bab Kedua, menguraikan tentang landasan teori yang menjadi pijakan penulis dalam menyusun skripsi ini. Di antara landasan teori tersebut yaitu berupa teori tentang tafsir tematik dan *hifdz an-nafs*.

Bab Ketiga, yaitu menginventarisasi ayat-ayat apa saja di dalam al-Qur'an yang terkait dengan perintah pembunuhan. Di sini penulis menggunakan term *qatala* dengan kemudian membagi sub bab menjadi dua bagian berupa bentuk-bentuk derivasi kata *qatala* secara umum dan dalam bentuk perintah *fi'il amr* terkait perintah pembunuhan

Bab Keempat, menjelaskan tentang analisis makna perintah pembunuhan dalam al-Qur'an. Di dalamnya menjelaskan penjabaran makna dan juga urgensi memahami konteks perintah membunuh dalam al-Qur'an.

Bab Kelima, Penutup, adalah bab yang berisi kesimpulan dan penutup dari seluruh penulisan "Perintah Pembunuhan Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Ayat)" yang merupakan hasil akhir dari semua rangkaian penulisan dari bab pertama hingga bab keempat ditutup pada bab kelima. dan juga saran yang dapat diberikan sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TAFSIR TEMATIK DAN MAKNA HIFDZU NAFS

Setelah mengetahui latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dikaji, pada BAB kedua ini penulis akan memaparkan landasan teori. Di sini penulis membaginya menjadi dua sub-BAB yang terdiri atas: Pertama terkait teori tentang tafsir tematik dan kedua terkait teori *hifdz an-nafs*.

Landasan teori memberikan kerangka kerja analisis yang diperlukan dalam penelitian tafsir tematik. Ini membantu dalam mengidentifikasi tema-tema utama yang perlu dipelajari dan memandu pendekatan penelitian. Landasan teori memberikan kerangka kerja analisis yang diperlukan dalam penelitian tafsir tematik. Ini membantu dalam mengidentifikasi tema-tema utama yang perlu dipelajari dan memandu pendekatan penelitian.

A. Tafsir Tematik

1. Pengertian Tafsir Tematik

Tafsir *maudhu'i* (tematik) ialah mengumpulkan ayat-ayat al-qur'an yang mempunyai tujuan yang satu yang bersama-sama membahas judul/topik/sektor tertentu dan menertibkannya sedapat mungkin sesuai dengan masa turunnya selaras dengan sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat lain, kemudian mengistimbatkan hukum-hukum.¹

Tafsir secara bahasa mengikuti wazan "*tafi'il*", berasal dari kata al-fasr yang berarti menjelaskan, menyingkap dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Kata kerjanya mengikuti wazan "*dharaba-yadhribu*" dan *nashara yanshuru*". Dikatakan, "*fasara (asy- syai'a) yafsiru*" dan "*yafsuru, fasran*" dan "*fasarahu*" artinya *abanahu* (menjelaskannya). Kata

¹ Abd al-Hayy Farmawi al, *Mu Jam Al-Alfaz Wa Al-a'lam Al-Our'aniyah* (Kairo: Dar al-ulum, 1968). h. 52

at-tafsir dan al-fasr mempunyai arti menjelaskan dan menyingkap yang tertutup.²

Kata tafsir di ambil dari ungkapan orang Arab: *fassartu al-fars* (فسرت (الفرس), yang berarti saya melepaskan kuda. Hal ini dianalogikan kepada seorang penafsir yang melepaskan seluruh kemampuan berfikirnya untuk bisa mengurai makna ayat al-Qur'an yang tersembunyi di balik teks dan sulit dipahami.³

Dalam kamus *Lisanul Arab* kata *al-fasr* berarti menjelaskan, atau menerangkan dan menyingkap.⁴ Sedangkan kata *at-tafsir* menyingkap maksud sesuatu lafadz yang *musykil*, pelik. Dalam al-Qur'an dinyatakan dalam QS, al-Furqan: 33.

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

“Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya.”⁵

Berdasarkan ayat di atas dipahami bahwa setiap kali mereka mendatangkanmu sanggahan-sanggahan yang tidak beralasan, kami pasti mendatangkan kepadamu kebenaran yang kami jelaskan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian jelas makna tafsir secara bahasa adalah penjelasan, penyingkapan dan menampakkan makna suatu kata, suatu kata itu juga dipakai untuk sesuatu yang konkrit.

Sedangkan tafsir secara terminologi atau istilah para ulama dalam mendefinisikan berbeda pendapat dalam sisi redaksinya, namun jika dilihat dari segi makna dan tujuannya memiliki pengertian yang sama. Pengertian tafsir memiliki dua sudut pandang; ada yang memaknai tafsir sebagai disiplin ilmu, ada yang memaknai tafsir sebagai kegiatan atau aktifitas. Namun,

² Manna Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, ed. Mudzakir (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2001). h.455

³ Tim Forum Karya Ilmiah RADEN (Refleksi Anak Muda Pesantren) Purna Siswa 2011 MHM Lirboyo, *Al-Qur'an Kita Studi Ilmu, Sejarah Dan Tafsir Kalamullah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013). h. 188

⁴ Ibnu Manzur, *Lisanul Arab*, Vol IX (Kairo: Darul Hadis, 2003). h. 12

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: Darus Sunnah, 2015). h.364

menurut peneliti lebih sepakat kepada pendapat pertama, yakni tafsir sebagai sebuah ilmu.⁶ Berikut beberapa pengertian tafsir secara terminologinya:

- a. Menurut az-Zarkasy yang dikutip oleh al-Suyuthi, tafsir berarti ilmu untuk memahami kitab Allah SWT. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan maknanya serta mengeluarkan hukum-hukum dan hikmahnya.⁷
- b. Muhammad Abd al-Zarqani dalam kitab *Manahil al Irfan fi ulum al-Qur'an* mendefinisikan tafsir merupakan ilmu yang membahas tentang al-Qur'an dari segi maksud-maksudnya (*dalalahnya*) sebagaimana yang dikehendaki Allah sejauh kemampuan manusianya.⁸
- c. Menurut Ali al-Shabuni, tafsir merupakan pemahaman secara komprehensif tentang kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi SAW, dan penjelasan makna yang dalam, menggali hukum-hukumnya, mengambil hikmah dan pelajaran.⁹
- d. Tafsir menurut Ibnu Hayyan dalam kitab *al-Bahrul-Muhith* yang diikuti bapak Ichwan dalam bukunya Belajar al-Qur'an, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang tata cara mengucapkan kata-kata al-Qur'an, tentang petunjuk-petunjuknya, maknanya, hukum-hukum yang terkandung didalamnya, baik perkata maupun rangkaian kata dan kelengkapannya, seperti pengetahuan tentang *nasakh*, sebab *nuzul* dan lain-lain.

Lebih lanjut beliau menjelaskan yang dimaksud dengan kata-kata ilmu adalah; kata jenis yang meliputi segala macam ilmu; kemudian kata-kata yang membahas cara mengucapkan *lafadz* al-Qur'an, adalah meliputi ilmu *qira'at*;

⁶ Tafsir memiliki aturan-aturan tersendiri di dalamnya seperti kaidah-kaidah penafsiran, metode penafsiran, syarat-syarat mufassir, langkah-langkah menafsirkan, dan masih banyak lagi tentang kajian keilmuannya. Supiana, *Ulumul Qur'an* (Bandung: Pustaka Islamika, 2002). Cet. I, h. 273

⁷ Hasbiy Asshiddieqy juga berpendapat serupa bahwa tafsir berarti memahami makna- makna Al-Qur'an, hukum-hukumnya, hikmah-hikmahnya, akhlak-akhlakunya dan petunjuk-petunjuknya yang lain untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Hasbiy Asshiddieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974). H. 174.

⁸ Chaerudji Abd. Chalik, *Ulum Al Qur'an* (Jakarta: Diadit Media, 2007). h. 221.

⁹ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Ikhtisar Ulumul Qur'an Praktis*, trans. Muhamad Qadirun Nur (Jakarta: Pustaka Amani, 2001). h. 97.

lalu kata-kata petunjuk-petunjuknya, berupa ilmu bahasa (*lughah*) yang diperlukan dalam ilmu ini, meliputi pengertian yang hakiki dan majazi, sebab suatu susunan kalimat (*tarkib*) kadang-kadang secara *dhahir* memiliki arti tertentu, tapi arti tersebut harus diartikan secara *majazi*; kata-kata “hal-hal yang melengkapinya”, mencakup ilmu *nasikh-mansukh*, *asbab al-wurud*, *khas* dan *amm* dan lain sebagainya.¹⁰

Kata *maudhu’i* dinisbatkan kepada kata *al-maudhu’*, yang berarti topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan. Dalam bahasa Arab kata *maudhu’i* berasal dari bahasa Arab (موضع) yang merupakan *isim maf’ul* dari *fi’il madzi* (وضع) yang berarti meletakkan, menjadikan, menghina, mendustakan, dan membuat- buat.¹¹ Secara semantik, tafsir *maudhu’i* berarti menafsirkan al-Qur’an menurut tema atau topik tertentu. Dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan tafsir tematik.¹² Tafsir *maudhu’i* menurut pendapat mayoritas ulama’ adalah “Menghimpun seluruh ayat al-Qur’an yang memiliki tujuan dan tema yang sama.”¹³

Semua ayat yang berkaitan tentang suatu tema tersebut dikaji dan dihimpun yang berkaitan. Pengkajiannya secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya seperti *asbāb an-nuzūl*, kosakata dan lain sebagainya. Semua dijelaskan secara rinci dan tuntas serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari al-Qur’an, hadis, maupun pemikiran rasional.¹⁴

Al-Qur’an memang sesungguhnya menghimpun tema-tema yang perlu digali dengan menggunakan metode *maudhu’i*. Jika menafsirkan al-Qur’an dengan metode yang seperti ini kita akan bisa menetapkan syari’at yang

¹⁰ Mohammad Nor Ichwan, *Belajar Al Qur’an; Menyingkap Khazanah Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Melalui Pendekatan Historis-Metodologis* (Semarang: RaSAIL, 2005). h. 161.

¹¹ A. Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997). h. 1564-1565.

¹² Usman, *Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2009). h. 311.

¹³ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu’i* (Mesir: Dirasat Manhajiyah Maudhuiyyah, 1997). h. 41

¹⁴ Nashiruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur’an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). h. 151.

cocok untuk setiap waktu dan tempat.¹⁵ Dari sana kita bisa berhadapan dengan perubahan dinamika kehidupan yang siap berhadapan dengan perubahan dinamika kehidupan, undang-undang *wadh'iyah* dan unsur eksternal yang kita hadapi dalam keberagaman sehari-hari.¹⁶

2. Langkah Kerja Dalam Metode Tafsir *Maudhu'i*

Sistematika penyajian tafsir secara tematik atau *maudhu'i* adalah sebuah bentuk rangkaian penulisan karya tafsir yang struktur pemaparannya mengacu pada tema tertentu atau pada ayat, surat atau juz tertentu yang ditentukan oleh penafsir sendiri.

Dalam sistematika tematik ini, mufassir biasanya mengumpulkan seluruh kata kunci yang ada dalam al-Qur'an yang dipandang terkait dengan tema kajian yang dipilihnya. Sistematika penyajian tematik ini (meskipun bersifat teknis) memiliki cakupan kajian yang lebih spesifik, mengerucut dan mempunyai pengaruh dalam proses penafsiran yang bersifat metodologis. Bila dibandingkan dengan model penyajian runtut, sistematika tematik ini memiliki kelebihan tersendiri. Salah satunya adalah membentuk arah penafsiran menjadi lebih fokus dan memungkinkan adanya tafsir antara ayat al-Qur'an secara menyeluruh.¹⁷

Dalam penerapan metode ini, ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh mufassir. Seperti yang dikemukakan oleh Abdul Hayy al-Farmawi yakni sebagai berikut.¹⁸

a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik).

Hal ini dilakukan setelah menentukan batasan-batasan dan mengetahui jangkauan yang akan dibahas dalam ayat-ayat al-Qur'an. Menurut M. Quraish Shihab, walaupun metode ini dapat menampung semua persoalan yang diajukan, terlepas apakah jawabannya ada atau tidak, untuk menghindari kesan keterkaitan yang dihasilkan oleh metode tahlili

¹⁵ M. Baqir Hakim, *Ulumul Quran*, trans. Nashirul Haq (Jakarta: Al-Huda, 2006). h. 507

¹⁶ Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i*. h. 41.

¹⁷ Tim Forum Karya Ilmiah RADEN (Refleksi Anak Muda Pesantren) Purna Siswa 2011 MHM Lirboyo, *Al-Qur'an Kita Studi Ilmu, Sejarah Dan Tafsir Kalamullah*. h. 224-225.

¹⁸ Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i*. h. 48.

akibat pembahasan-pembahasannya terlalu bersifat sangat teoritis, maka akan lebih baik bila permasalahan yang dibahas itu diprioritaskan pada persoalan yang menyentuh masyarakat dan dirasakan langsung oleh mereka.

Dari sini bisa disimpulkan bahwa, mufasir *maudhu'i* diharapkan agar lebih dahulu mempelajari problem-problem masyarakat, atau ganjalan-ganjalan pemikiran yang dirasakan sangat membutuhkan jawaban al-Qur'an menyangkut kemiskinan, keterbelakangan penyakit, dan sebagainya.¹⁹ Dengan demikian corak dan metode penafsiran semacam ini memberi jawaban terhadap problem masyarakat tertentu di lokasi tertentu dan tidak harus memberi jawaban terhadap mereka yang hidup sesudah generasinya, atau yang tinggal diluar wilayahnya.²⁰

- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu masalah tertentu
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang asbāb an-nuzūl.

Yaitu hanya dibutuhkan dalam upaya mengetahui perkembangan petunjuk al-Qur'an menyangkut persoalan yang dibahas, apalagi bagi mereka yang berpendapat ada nasikh dan mansukh dalam al-Qur'an. Bagi mereka yang bermaksud menguraikan suatu kisah atau kejadian, maka runtutan yang dibutuhkan adalah runtutan kronologis suatu peristiwa.

Terkait asbāb an-nuzūl, hal tersebut tidak bisa di abaikan begitu saja dalam proses penafsiran.²¹ Ia memiliki peranan yang sangat besar dalam

¹⁹ Islam bukanlah sekedar agama dogmatis atau agama yang hanya membahas hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mempedulikan hubungan kemanusiaan. Islam adalah manhaj li al-hayah atau pedoman hidup yang mampu memberikan cara-cara menghadapi kehidupan. Islam memiliki misi sosial yang besar dalam rangka memberikan solusi atas permasalahan manusia. Lilik Ummi Kaltsum, *Mendialogkan Realitas Dengan Teks* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010). h. 105.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Masyarakat* (Bandung: Mizan Media Utama, 2007). Edisi ke-2 Cet. 1, h. 177.

²¹ Menurut Baqir Al-Shadr, Asbabun nuzul bukanlah peristiwa yang menjadi penyebab utama diturunkannya ayat, karena hal ini berarti menggantungkan kehendak Allah dengan perbuatan-perbuatan manusia padahal Allah Maha berkehendak. Asbabun nuzul merupakan

memahami ayat-ayat al-Qur'an. *Asbāb an-nuzūl* harus jadi pertimbangan tersendiri untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an.²²

- d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (*out line*).
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan.
- g. Mempelajari ayat-ayat yang ditafsirkan secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat tersebut yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang „am (umum) dan yang khas (khusus, mutlak dan muqayyad (terikat)), atau yang pada lahirnya bertentangan sehingga semuanya bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan ataupun pemaksaan dalam penafsiran.²³

B. Makna *Hifdz an-Nafs*

1. Pengertian *Hifdz an-Nafs*

Hifdz an-Nafs adalah salah satu dari konsep *maqoshidu syariah*. *Maqoshidu Syariah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak²⁴.

peristiwa yang mengiringi turunnya sebuah ayat. Kaltsum, *Mendialogkan Realitas Dengan Teks*. h. 113.

²² Al-Qur'an diturunkan dari waktu ke waktu, tema ke tema, bagian per bagian disamping mempertimbangkan kemampuan manusia yang terbatas dalam menelaah dan mencerna kandungan ayat-Nya adalah agar selaras dan sejalan dengan kebutuhan objektif yang dihadapi umat manusia kedepan. Lihat: Tim Forum Karya Ilmiah RADEN (Refleksi Anak Muda Pesantren) Purna Siswa 2011 MHM Lirboyo, *Al-Qur'an Kita Studi Ilmu, Sejarah Dan Tafsir Kalamullah*.h. 110. Atau juga lihat pada poin Manfaat Mengetahui Asbabun Nuzul. Hakim, *Ulumul Quran.*, h. 39.

²³ Hal semacam ini biasa disebut dengan munasabah al-Qur'an, dimana ayat-ayat ataupun surat dalam al-Qur'an memiliki hubungan dan persamaan makna satu dengan yang lain. Lihat Supiana, *Ulumul Qur'an*. h. 161.

²⁴ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015). h. 247

Hifz an-Nafs, yang secara literal bermakna menjaga jiwa, berasal dari gabungan dua kata bahasa Arab, yaitu ”حَفِظُ” yang artinya menjaga,²⁵ dan ”النَّفْسُ” yang maknanya jiwa/ruh.²⁶ Sementara secara terminologi, makna *hifz an-nafs* adalah mencegah melakukan hal-hal buruk terhadap jiwa, dan memastikannya tetap hidup.²⁷ *Hifz an-Nafs* merupakan salah satu dari tujuan diadakannya syariat Islam (*maqahsid al-syariah al-islamiyyah*).²⁸ Hal ini berlandaskan bahwa sejak empat belas abad yang lalu, Islam yang dibawah oleh Nabi Muhammad Saw memiliki visi yang agung, yaitu menghormati hak-hak asasi manusia secara komprehensif, dan yang paling utamanya adalah agama Islam sangat memperhatikan hak hidup manusia. Sehingga jiwa manusia dalam rangkaian tujuan syariat Allah tersebut – sangat dihormati dan dimuliakan.²⁹

Dalam khazanah Islam, *an-Nafs* memiliki banyak pengertian, bisa berarti jiwa, nyawa, dan juga dapat bermakna pribadi. Potensi-potensi yang terdapat dalam nafs sendiri bersifat potensial, namun juga dapat teraktualkan jika manusia mengupayakannya. Dan, potensi-potensi tersebut dapat membentuk kepribadian, yang perkembangannya dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal.³⁰

Jaminan keselamatan jiwa (*hifz an-Nafs*) sendiri merupakan jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia bagi setiap manusia. Di mana termasuk dalam cakupan pengertian umum atas jaminan ini ialah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Mengenai yang terakhir ini, meliputi keterbatasan memilih

²⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Bahasa Arab-Indonesia* (Pustaka Progresif: Yogyakarta, 1996)., h. 279

²⁶ Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. h. 1446.

²⁷ Nuruddin Al-Mukhtar Al-Khadimi, *Al-Munasabah Al-Syar'iyah Wa Tatbiquha Al-Mu'asirah* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2006). h. 77

²⁸ Yusuf Ahman Muhammad Al-Badawi, *Maqāsid Al-Syarī'ah Inda Ibn Taimiyyah* (Dar An-Nafais, n.d.). h. 127

²⁹ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Yogyakarta: Aksara Books, 2017). h. 31-32

³⁰ Abdul Mujib and Yusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). h. 46

profesi, kebebasan untuk berfikir, mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara dan memilih tempat tinggal.³¹

Untuk dapat melestarikan jiwa, Islam mensyariatkan perkawinan untuk keberlangsungan jenis manusia. Dan untuk menjaga jiwa juga, Islam mensyariatkan hukuman *qishas* atau hukuman setimpal, *diyat*, denda, *kafarat* atau tebusan bagi orang-orang yang menganiaya jiwa.³² Rangkaian syariat Islam tersebut memberi penegasan bahwa menjaga jiwa merupakan perilaku mulia.

Penjelasan di atas memberikan gambaran kepada umat manusia khususnya umat Islam untuk memelihara jiwa diri dan orang lain dengan memperlakukannya secara baik sebagaimana Nabi Muhammad Saw telah mencontohkannya secara maksimal. Sebaliknya, umat Islam tidak ditolerir melakukan kejahatan kepada jiwa-jiwa manusia, apalagi sampai membunuhnya. Hal demikian juga sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Abdul Qadir Jawaz, bahwa karena Islam mengajarkan untuk menjaga jiwa, maka Allah mengharamkan pembunuhan dan pertumpahan. Islam melarang pembunuhan secara tidak halal, dan hukuman membunuh jiwa adalah hukuman mati.³³

Imam al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Masdhar Farid Mas'udi, juga menyatakan, bahwa *hifz an-nafs* yang merupakan salah satu dari prinsip *al-Kulliyat al-Maqashid al-Khamsah*, merupakan ketentuan dasar dalam agama Islam yang bermuara pada perlindungan hak-hak manusia. Dimana menurutnya, hukum apapun, jika berlandaskan pada tujuan untuk menjaga jiwa maka dipastikan benar dan merupakan hukum syariat Islam.³⁴

Berkenaan dengan *hifz an-nafs*, Ibnu Taimiyyah memberikan dalil *naqliyyah* dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang mendukung agar umat

³¹ Muhammad Abu Zahra, *Ushûl Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010). h. 425

³² Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997). h. 250

³³ Yazid Bin Abdul Qadir Jawwaz, *Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah* (Depok: Niaga Swadaya, 2016). h. 126

³⁴ Masdar F. Masudi, *Syarah Konstitusi: UUD 1945 Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Alvabet, 2010). h. 141

manusia dapat memelihara jiwa. Ayat Al-Quran yang ia gunakan sebagai bukti bahwa memelihara jiwa merupakan keharusan agama. QS. Al-Furqan: ayat 68 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ لَا يُدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembah lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa.

Ayat Al-Quran yang lain yang menjadi dalil untuk penjagaan jiwa yaitu :

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفْقَهُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُفْتَلُوا فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكُفْرِينَ

Bunuhlah mereka (yang memerangimu) di mana pun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. (Al-Baqarah: 191))

Sedangkan salah satu hadis yang ia kutip dari Sahih al-Bukhari yaitu berbunyi:

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

Barang siapa turun dari gunung dan kemudian ia membunuh dirinya maka akan masuk neraka jahannam, ia akan turun di neraka dalam keadaan langgeng dan selama-lamanya.³⁵

Jangan membunuh seorang muslim, bahkan membunuh seorang kafir yang tidak berhak dibunuh saja bisa menjerumuskan ke neraka Jahannam. Nabi bersabda:

مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

“Siapa yang membunuh kafir mu’ahad ia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun.” (HR. Bukhari no. 3166)

³⁵ Al-Badawi, *Maqāsid Al-Syarī’ah Inda Ibn Taimiyyah*. h. 64

Menurut Asy-Syatibi dalam buku Sapiuddin menjelaskan bahwa kemaslahatan dapat diwujudkan apabila memenuhi tiga tingkatan kebutuhan, yaitu:³⁶

- a) *Dharuriyat* atau primer, seperti misalnya memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Yang, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia dari kelemahan, bahkan pada tingkat kematian.
- b) *Hajiyyat* atau sekunder, seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan lezat. Yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi sebenarnya tidak akan terjadi apapun, bahkan jika ada indikasi memaksakan, akan mempersulit hidupnya.
- c) *Tahsiniyyat* atau tersier. seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal demikian itu hanya bersifat kesopanan, dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia ataupun mempersulitnya.

Di dalam tiga tingkatan tersebut terdapat lima hal pokok yang harus dijaga agar kebutuhan manusia terpenuhi yaitu *hifdzu din* (agama), *hifdzu nafs* (jiwa), *hifdzu aqli* (akal), *hifdzu nasl* (keturunan), *hifdzu mal* (harta). Kelima hal pokok tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah buruk, dan karenanya harus dihindari.³⁷

Sebagai salah satu lima hal yang harus dijaga, *hifdzu nafs* mempunyai peranan penting dalam menjaga kemaslahatan hidup manusia. *Hifdzun nafs* adalah melindungi atau menjaga jiwa dan memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya dengan cara melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi sarana yang dipergunakan manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

³⁶ Sapiuddin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011). h. 228

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Prenada Media, 2008). h. 207-208

Salah satu upaya manusia dalam menjaga jiwa di lingkungan masyarakat adalah dengan *qishash*. Adapun mengenai *qishash*, maka sesungguhnya itu disyariatkan untuk menjaga jiwa, agar tidak ada yang semena-mena menghilangkan nyawa orang lain atau melukainya. Agar hukum *qishash* bisa menegakkan *hifdzun nafs* dengan baik, maka ada beberapa prinsip yang harus terpenuhi, di antaranya:

- a. Tidak diperkenankan meng-*qishash* lebih dari satu orang.
- b. Tidak diperkenankan memutilasi atau menggores tubuh tersangka pembunuhan agar terlihat seperti cacat.
- c. *Qishash* bukan sebuah keharusan tetapi sebuah pilihan disamping pilihan lainnya yaitu membebaskan budak mukmin atau membayar *diyat* (denda) kepada keluarga si terbunuh sebagai tebusan atau bentuk penganpunan.

Selain itu menjaga lingkungan juga merupakan bentuk dari *hifdzun nafs* karena dengan terjaganya lingkungan maka, semua kebutuhan yang manusia butuhkan untuk bertahan hidup bisa terpenuhi.³⁸

2. Upaya manusia dalam menjaga jiwa (*hifdzu nafs*)

a) *Tazkiyatun nafs* (mensucikan diri)

Gerakan individual yang apabila pelaksanaannya dilakukan dengan benar berdasarkan syariat Islam, maka implikasinya tidak hanya berefek pada diri sendiri namun orang lain akan merasakan dampaknya.

b) *Muhasabah nafs* (instropeksi diri)

Menghitung amal perbuatan dari pagi hingga sore hari dengan tujuan untuk mengetahui kebaikan dan keburukan yang dilakukan selama sehari penuh, dan apabila melakukan keburukan maka hendaknya manusia tersebut bertaubat dan tidak mengulangi keburukan tersebut esok hari.

c) Meningkatkan nilai spiritual keagamaan

³⁸ RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. h. 177

Segala sesuatu yang bersifat kejiwaan yang terdapat dalam hati dan bersangkutan dengan jiwa. Perilaku seseorang yang condong terhadap agama sebagai tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

BAB III

BENTUK PERINTAH PEMBUNUHAN DARI KATA *QATALA*

Bab ini membahas secara mendalam mengenai bentuk perintah pembunuhan yang terkandung dalam kata "*Qatala*" dalam Al-Qur'an. Konsep perintah pembunuhan, yang sering kali menjadi subjek kontroversi dan kesalahpahaman, memerlukan pemahaman yang mendalam dan kontekstual dari perspektif bahasa Arab dan hukum Islam. Sub bab ini akan menelusuri bentuk-bentuk derivasi kata "*Qatala*" yang tidak terbatas pada bentuk perintah (*Fi'il Amr*). Melalui analisis linguistik dan kontekstual, kita akan memahami cara-cara di mana kata "*Qatala*" digunakan dalam Al-Qur'an untuk menyampaikan pesan yang lebih luas dan mendalam terkait dengan perintah pembunuhan.

Bagian ini akan menyoroti penggunaan bentuk perintah (*Fi'il Amr*) dari kata "*Qatala*" dalam Al-Qur'an, khususnya dalam konteks perintah pembunuhan. Kami akan mengeksplorasi ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan bentuk ini dan mendiskusikan interpretasi serta pemahaman yang diberikan oleh ulama dan cendekiawan Islam terkait dengan perintah pembunuhan dalam konteks ini.

Dengan menyelami kedalaman teks Al-Qur'an dan konteks budaya serta hukum Islam, bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan tepat mengenai makna serta implikasi dari perintah pembunuhan yang terkandung dalam kata "*Qatala*". Semoga pembaca dapat menemukan pencerahan dan wawasan yang berharga dalam eksplorasi ini.

A. Bentuk Derivasi Kata *Qatala* Selain *Fi'il Amr*

Secara etimologi, pembunuhan dikenal dengan istilah al-*Qatl* yaitu, bentuk masdar dari kata *Qatala-Yaqtulu-Qatlan* yang memiliki arti "pembunuhan".¹ Menurut al-Raghib al-Asfahani, *qatl* diartikan dengan menghilangkan roh dari jasad seperti mati.² Adapun secara terminologi, menurut Wahbah al-Zuhayli adalah suatu perbuatan yang mematikan yaitu orang yang membunuh jiwa, atau perbuatan yang menghilangkan kehidupan,

¹ Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. h. 164.

² Al-Raghib Al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaz Al-Qur'an* (Damsik: Dar al-Qalam, 2009). h. 655.

yaitu perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan.³

Sedangkan menurut Mahmud Syaltut, pembunuhan adalah membunuh seseorang yang benar-benar masih hidup dengan perbuatan yang jika dinalar secara akal dapat membunuhnya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dapat dihukum.⁴ ‘Abd al-Qadir ‘Awdah juga menegaskan bahwa pembunuhan merupakan suatu tindakan menghilangkan kehidupan, yang berarti menghilangkan jiwa anak Adam oleh perbuatan anak Adam yang lain.⁵

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa pakar tersebut, hampir secara keseluruhan definisi pembunuhan tidak memiliki perbedaan. Semua pakar sepakat bahwa pembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa manusia dengan beberapa cara, baik dilakukan secara sengaja maupun tersalah, baik korbannya anak-anak ataupun orang dewasa. *Qatl* berasal dari bahasa Arab yang diterjemahkan dengan membunuh, perang.⁶ Dalam bahasa Indonesia perang berarti permusuhan antara dua negara, bangsa, suku, dan sebagainya.⁷ Pemilihan kata *Qatl* didasarkan pada penggunaannya yang lebih signifikan dalam Al-Qur’an.

Qatl seakar dengan kata *qatl* yang tersusun dari huruf, *qaf*, *tha*, dan lam, yang mempunyai arti dasar penundukan/penaklukan dan pembunuhan (*idzlat wa imatah*).⁸ Menurut al-Raghib al-Isfahani *qatl* berarti menghilangkan

³ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989). h. 217

⁴ Mahmud Syaltut, *Hukum Islam Aqidah Dan Syariah*, trans. Bustami A. Ghana and Johan Bahri (Jakarta: Bulan Bintang, n.d.), h. 42

⁵ Abd al-Qadir ‘Awdah, *Al-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami Muqharanan Bi Al-Qanun Al-Wad’i* (Beirut: Dar al Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005). h. 5

⁶ Atabik Ali and Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Al-‘Ashriy: Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1998). cet. ke-3, h. 1418.

⁷ Tim Penyusun Kamus Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988). h. 668.

⁸ Ahmad ibn Faris, *Al-Mu’jam Al-Maqayis Al-Lughagh* (Kairo: Dr al-Fikr, n.d.). juz 5, h. 56. Lihat juga ath-Thāhir Ahmad Az-Zawiy, *Tartib AI-Qamus AI-Muhith* (Kairo: Dar al-fikr, n.d.). jilid 3, h. 560.

nyawa dari badan (izalah al-ruh an aljasad).⁹ Dapat pula berarti berkelahi, bertengkar, dan saling memaki.

Qatl kadangkala digunakan juga secara konotatif (kiasan) seperti bermalas-malasan (*qatl al-waqt*), mempelajari dengan seksama (*qatalahu bahtsan*).¹⁰ Sementara al-Qur'an juga menggunakannya dengan arti mengetahui dan melaknat, seperti firman Allah Swt.:

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ
وَمَا قَتَلُوهُ بَعِينًا

“...Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa”. QS. an-Nisa [4]: 157

“... Mereka dilaknat Allah, bagaimana mereka sampai berpaling?”.¹¹

Keragaman makna *qatl* tersebut semuanya dapat dikembalikan ke makna asalnya yaitu penaklukan (*idzlal*) dan pembunuhan (*imatah*). Adapun *Qatl* yang berbentuk *mashdar* dari *fi'il mazid* (kata kerja dengan tambahan huruf) berarti membunuh dan menaklukkan. Meskipun dalam praktek keduanya tidak mesti saling terbunuh, namun esensi dari tindakan tersebut adalah untuk menaklukkan lawan. Jika lawan telah takluk/menyerah berarti *Qatl* telah dimenangkan dan harus segera dihentikan. Tetapi jika keduanya belum ada yang keluar sebagai pemenang, lalu memutuskan untuk berdamai maka *Qatl* harus dihentikan. Dalam hal ini *Qatl* kontras dengan *shulh* (perdamaian). *Qatl* lebih populer diartikan perang dan dalam penggunaannya kadang disamakan dengan *harb*, *ghazwah*, dan *jihad*.¹²

⁹ Ar-Raghib Al-Isfahaniy, *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an* (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, n.d.). h. 393

¹⁰ Ali and Muhdlor, *Al-'Ashriy: Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. h. 1418.

¹¹ QS. al-Taubah(9): 30. Makna yang sama juga terdapat pada QS.al-Munāfiqūn [63]: 4; adz-Dzāriyat [51]: 10; al-Muddatstsir [74]: 19 dan 20; 'Abasa [80]: 17; al-Burūj [85]: 4. Ungkapan celaka dan laknat ini subyeknya selalu disandarkan kepada Allah. M. Fu'ad Abd. Al-Baqi, *Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Qur'an* (Kairo: Dar Al-Hadith, 1996). h. 243-244.

¹² Terdapat beberapa perbedaan penggunaan istilah perang dalam bahasa Arab. Oleh para sejarawan istilah menggunakan *ghazwah* dan *sariyyah* untuk perang yang diikuti dan tidak diikuti oleh Nabi saw. Politikus menggunakan istilah *harb*, sementara fuqaha menggunakan istilah *jihad*. A. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van. Hoeve, 2003). Juz V, h. 316.

Qatl beserta seluruh kata yang seakar dengannya muncul dalam Al-Qur'an sebanyak 170 kali.¹³ Bila kita melacak penggunaan dari akar kata *qa-ta-la* beserta seluruh derivasinya, maka ditemukan dua bentuk utama yaitu dalam bentuk *mujarrad* (asli tanpa tambahan huruf) dan *mazid* (dengan tambahan huruf). Dalam bentuk *mujarrad* seperti pada kata *qatala* dan derivasinya muncul sebanyak 98 kali. Sedangkan dalam bentuk *mazid* muncul sebanyak 72 kali, dengan rincian *qatala/Qatl* 67 kali, *iqatala* 4 kali, dan *qattala* 1 kali.

Kata **قتل** menurut Ibnu Faris mengandung dua pengertian yaitu *إِذْلَالٌ* (*idzlal*= merendahkan, menghina, melecehkan) dan *إِمَاتَةٌ* (*imātah* = membunuh, mematikan).¹⁴ Pendapat ini sama dengan apa yang diungkapkan oleh ibn Manzhur. Ibn Manzhur menulis ... *قتله إذا أماته بضرب أو حجر...* (*qatalahu yaitu jika ia membunuhnya dengan memukul, dengan batu...*). Di samping pengertian dasar itu, kata *qatala* juga mengandung beberapa pengertian seperti *لَعَنَ* (*la'ana* = mengutuk) seperti yang dijelaskan oleh ibn Manzhur berikut ini: atau *وقال الفراء في قوله تعالى قُتِلَ الإنسان ما أَكْفَرَه معناه لعن الإنسان*¹⁵, 'meredakan', seperti di dalam kalimat *قَتَلَ البَارُودَ*, dan 'mencampuri sesuatu dengan yang lain', seperti di dalam kalimat *qatala al-khamrah bil-mā'i* (*قَتَلْتُ = saya mencampuri khamar dengan air*).¹⁶

Kata *qatala* dengan berbagai derivasinya, baik *fi'il* (kata kerja) maupun *ism* (kata benda) ditemukan di dalam berbagai tempat di dalam al-Qur'an. Secara keseluruhan kata *qatala* dan derivasinya digunakan sebanyak 170 kali dalam al-Qur'an. Dari keseluruhan jumlah ini, digunakan sebanyak 94 kali dalam bentuk *tsulatsi mujarrad*, *qatala*, *yaqtulu*, 67 kali dalam model bab *mufā'ala*, 5 kali dalam model bab *taf'īl*, dan 4 kali dalam model bab *ifti'āl*. Kata *qitāl* itu sendiri disebut 13 kali di dalam 7 surat.¹⁷

¹³ Al-Baqī, *Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Qur'an*. h. 243-244.

¹⁴ Faris, *Al-Mu'jam Al-Maqayis Al-Lughagh*. Juz. V, h. 56

¹⁵ Ibn Manzur, *Al-Imam Al-'Alamah, Lisān Al-Arab* (Kairo: Dar al-Ma'ārif, n.d.). h.3527

¹⁶ Al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaz Al-Qur'an*. h. 655-656

¹⁷ Muḥammad Fu'ād 'Abdul Bāqī, *Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fāz Al-Qur'ān Al-Karīm* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992). h. 533-536

Adapun keterangan rinci lebih lanjut adalah sebagai berikut:¹⁸

a. *Qātala*

1. *Fi'il madhiy mabni li al-ma'lum*

- قاتل (*qātala*) terdapat dalam Qs. Ali 'Imran: 146, al-Hadid: 10

وَكَايُنْ مِنْ نَبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا
ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

Artinya: *Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut (nya) yang bertakwa. mereka tidak menjadi lemah Karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar.*

Quraish Shihab menjelaskan bahwa makna *qātala* di dalam ayat ini adalah berperang. Beliau menambahkan, bahwa ada juga yang membaca ayat ini dengan *qutila* (terbunuh). Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa ayat-ayat al-Qur'an -baik ayat ini maupun ayat lain- tidak ada yang menjelaskan berapa orang di antara para Nabi tersebut yang berperang atau yang terbunuh.¹⁹ Di antara imam *qurra'* yang membaca ayat ini dengan *qutila* adalah abiy 'Amru, Sahl, Ya'ūb, ibn Katsīr, Nāfi', Qutaibah dan Mufaddhal, sedangkan selain mereka membacanya dengan *qātala*.²⁰

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ
أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا
وَعَدَ اللَّهُ الْحُسَيْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Dan Mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah, padahal Allah-lah yang mempusakai (mempunyai) langit dan bumi? tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan*

¹⁸ Ahmad Mukhtar 'Umar, *Al-Mu'jam Al-Maushu'iy Li Alfadz Al-Qur'an Al-Karim Wa Qira'atuhu* (Riyadh: Muassasah Suttur al-Ma'rifah, 1423). h. 704-705

¹⁹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Cet. X, Vol. 2, h. 237

²⁰ Nizham al-Din Hasan ibn Muhammad ibn Husain al-Qumiy Al-Naisaburiy, *Gharā'ib Al-Qur'an Wa Gharā'ib Al-Furqān* (Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyyah, 1996). Juz. II, h. 268

kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Makna kata *qātalū* dan *qātala* di dalam ayat ini berarti jihad di jalan Allah, sebagaimana penafsiran dari Zamakhsyari berikut ini: *وأي عرض لكم في ترك الإنفاق في سبيل الله والجهاد مع رسوله والله (dan meletakkan fu'arath amwalikum, dan) apakah tujuan kamu, sehingga kamu meninggalkan untuk berinfaq dan berjuang di jalan Allah, padahal Allah adalah yang mempunyai harta kamu, dan Dia (Allah) adalah Yang sangat menyuruh untuk menafkahkan harta di jalan-Nya.*²¹

- *قاتلكم (qātalakum)* terdapat dalam Qs. al-Fath: 22

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

Artinya: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu Pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang (kalah) Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak (pula) penolong.

Kata *qātalakum* di dalam ayat ini juga berarti perang. Yaitu jika orang kafir -yang di dalam ayat ini adalah kafir Mekah- berperang menghadapi umat Islam, niscaya mereka akan mundur dan kalah, serta tidak akan mendapatkan pertolongan sampai kapanpun juga. Hal ini diakibatkan oleh pertolongan Allah yang menghalangi tangan-tangan orang kafir untuk mengganggu umat Islam, sebagaimana yang dijelaskan pada ayat sebelumnya dari surat al-Fath ini.²²

- *قاتلهم (qātalahum)* terdapat dalam Qs. al-Taubah: 30 dan al-Munafiqun: 4

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزَائِرُ ابْنِ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

Artinya: Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Almasih itu putera Allah". Demikianlah itu Ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang

²¹ Az-Zamakhsyari, *Tafsīr Al-Kasyāf 'an Ḥaqāiq Al-Tanzīl* (Beirut: Dār al-Fikr, 1977). Juz. IV, h. 472

²² Burhan al-Dīn abiy al-Hasan Ibrahim ibn 'Umar Al-Biqā'iy, *Nazm Al-Durarfi Tanāsub Al-Ayat Wa Al-Suwar* (Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyyah, 1415). Juz. VII, h. 207

terdahulu. Dilaknati Allah mereka , bagaimana mereka sampai berpaling?

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشْبٌ مُسْنَدَةٌ كَأَنَّهُمْ خُشْبٌ مُسْنَدَةٌ يَحْسُبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

Artinya: Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. dan jika mereka Berkata kamu mendengarkan perkataan mereka. mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. mereka Itulah musuh (yang sebenarnya) Maka waspadalah terhadap mereka; semoga Allah membinasakan mereka. bagaimanakah mereka sampai dipalingkan (dari kebenaran)?

Qātalahum Allāh di dalam ayat ini berarti Allah melaknat mereka karena perbuatan mereka. Ini sesuai dengan penafsiran ibn ‘Abbas *radhiya Allah ‘anhu* berikut ini: *وقال ابن عباس: قَاتَلَهُمُ اللَّهُ*.²³ Begitu juga dengan Quraish Sihab, beliau juga menafsirkannya senada dengan penafsiran ini. Yaitu ketika menafsirkan surat al-Munāfiqūn: 4, beliau mengungkapkan: “Allah membinasakan mereka, yaitu mengutuk dan menjauhkan mereka dari rahmat-Nya”²⁴

- قاتلوا (*qātalū*), terdapat dalam Qs. Ali ‘Imran: 195 dan al-Ahزاب: 20 serta al-Hadid: 10

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا تُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ لَأَكْفُرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ
اللَّهُ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain[259]. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, Pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-

²³ Ibnu Kaşır, *Tafsir Ibnu Kaşır*, trans. M. Abdul Ghafur (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003). Juz. IV, h. 134

²⁴ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. vol. 14, h. 246

kesalahan mereka dan Pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."

Kata *qātalū* di dalam ayat ini berarti berperang di dalam membela kebenaran, sedangkan *qutilu* berarti terbunuh karena akibat peperangan tersebut.²⁵

يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابَ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ
يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: Mereka mengira (bahwa) golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi; dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badwi, sambil menanya-nanyakan tentang berita-beritamu. dan sekiranya mereka berada bersama kamu, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja.

Di dalam ayat ini berarti mereka –orang munafik- tidak akan mau berperang bersama umat Islam, kecuali hanya sebentar saja dikarenakan oleh kebodohan dan kelemahan keyakinan mereka.

Ini sesuai dengan yang ditulis oleh ibn Katsīr berikut ini: { وَلَوْ كَانُوا }
فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا { أي: ولو كانوا بين أظهركم، لما قاتلوا معكم إلا قليلا؛ لكثرة
جنبهم وذلتهم وضعف يقينهم.²⁶

- قاتلوكم (*qātalūkum*) terdapat dalam Qs. al-Baqarah: 191, al-Nisa': 90 serta al-Mumtahanah: 9

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفَقَّهُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا
تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ
الْكَافِرِينَ

Artinya: Dan Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka Telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka Bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.

Kata *qātala*, baik *fi'il madhi* maupun *fi'l mudhāri'* di dalam ayat di atas bermakna perang. Di dalam ayat sebelumnya Allah

²⁵ Shihab. vol. 2, h. 316

²⁶ Kaşīr, *Tafsīr Ibnu Kaşīr*. Juz. VI, h. 391

melarang untuk melampaui batas, maka di dalam ayat ini dijelaskan apabila orang-orang kafir tersebut melampaui batas, maka diperbolehkan untuk membunuh mereka. Mereka boleh dibunuh jika akan membunuh orang Islam, dan diusir, jika mengusir umat Islam. Bahkan di Masjid al-Haram sekalipun, jika orang kafir memerangi di tempat itu, maka diperbolehkan, bahkan disuruh untuk memerangi mereka.²⁷

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُفَاتِلُوكُمْ أَوْ يُفَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَرَفْتُمُوهُمْ فَاسْرِبْ مِنْهُنَّ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

Artinya: *Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu Telah ada perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. kalau Allah menghendaki, tentu dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu Pastilah mereka memerangimu. tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu, maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.*

Di dalam ayat inipun kata *yuqātilu* juga bermakna memerangi. Di sini dijelaskan mereka-mereka yang tidak boleh diperangi diantaranya yaitu: orang-orang kafir yang lari dari wilayah Islam sehingga mereka sampai pada suatu kaum untuk meminta perlindungan dari kaum tersebut, yang antara kaum tersebut dengan umat Islam telah ada perjanjian untuk tidak saling berperang/menyerang, atau terhadap mereka yang merasa keberatan untuk memerangi umat Islam dan dalam saat yang sama merekapun juga enggan memerangi kaumnya.²⁸ Demikian juga pada ayat berikut ini:

إِنَّمَا يَنْهَأُكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

²⁷ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 1, h. 420-421

²⁸ Shihab. Vol. 1, h. 420-421

Artinya: *Sesungguhnya Allah Hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu Karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.*

Kata *qātalūkum* juga berarti memerangi kamu. Yaitu di sini jelaskan bahwa di antara mereka yang tidak boleh dijadikan teman dan berbuat baik kepada mereka adalah mereka yang memerangi orang yang beriman dan mengusirnya dari negri Islam. Seperti yang ditulis oleh al-Zamakhshariy berikut ini: *... رخص لهم في صلة من لم يجاهر منهم بقتال المؤمنين وإخراجهم من ديارهم.... (dan diberikan rukhsah bagi mereka untuk diperlakukan dengan baik, yaitu bagi mereka yang dengan jelas tidak memerangi orang mukmin dan tidak mengusir mereka dari negrinya.)*²⁹

2. *Fi'il madhiy mabni li al-majhūl*

- قوتلتم (*qūtiltum*) terdapat dalam Qs. al-Hasyr: 11

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

Artinya: *Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik yang Berkata kepada Saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab: "Sesungguhnya jika kamu diusir niscaya kamipun akan keluar bersamamu; dan kami selamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk (menyusahkan) kamu, dan jika kamu diperangi pasti kami akan membantu kamu." dan Allah menyaksikan bahwa Sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.*

- قوتل (*qūtilū*) terdapat dalam Qs.al-Hasyr: 12

لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُوهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُؤَلَّنَّ الْأُذُنَ نَمَّ لَا يُنصَرُونَ

Artinya: *Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka, dan Sesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya; Sesungguhnya jika mereka menolongnya,*

²⁹ Az-Zamakhshariy, *Tafsīr Al-Kasyāf 'an Ḥaqāiq Al-Tanzīl*. Juz. IV, 515

niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang; Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

Surat al-Hasyar ayat 11 dan 12 ini menceritakan kepada nabi dan para sahabatnya tentang orang-orang *munafiq* dari Bani Nadhir. Di mana mereka berjanji kepada orang-orang kafir di antara mereka bahwa mereka akan setia terhadap saudara-saudaranya tersebut, yaitu jika diusir dari negeri Madinah, merekapun akan ikut keluar bersamanya, dan jika diperangi, merekapun akan membantu. Kemudian di dalam ayat ke 12 Allah menegaskan akan sifat orang munafik tersebut bahwa mereka tidak akan pernah setia dengan janji mereka tersebut. Yaitu jika orang-orang Yahudi tersebut terusir dari Madinah, orang-orang munafik tersebut tidak akan pernah ikut keluar, begitu juga jika diperangi, mereka tidak akan membantu. Di antara kaum munafik yang berjanji tersebut adalah ‘Abd Allah ibn Ubai ibn Salūl, ‘Abd Allah ibn Nabtal, Rafa’ah ibn zaid dan Lain-lain.³⁰

3. *Fi’il mudhāri’ mabni li al-ma’lum*

- *يقاتل* (*yuqātil*) terdapat dalam Qs. al-Nisa’: 74

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَيُفْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. barang siapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan Maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar.

Ayat ini menyuruh orang-orang yang beriman untuk berperang di jalan Allah. Kemudian Allah menjelaskan bahwa siapa yang berperang di jalan Allah dengan niat yang tulus lalu gugur dikalahkan oleh musuh, atau menang, yakni hidup selamat setelah mengalahkan musuh, maka kelak akan diberi oleh Allah pahala yang besar. Menurut al-Biqa’iy, bagi mereka yang berjuang di jalan Allah akan dianugrahi usia yang panjang.³¹

- *يقاتلو* (*yuqātilū*) terdapat dalam Qs. al-Nisa’: 90

³⁰ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*. Vol. 14, h. 122-123

³¹ Al-Biqa’iy, *Nazm Al-Durarfi Tanāsub Al-Ayat Wa Al-Suwar*. Juz. II, h. 280

- يقاتلوكم (*yuqātilūkum*) terdapat dalam Qs. al-Baqarah: 191, Ali ‘Imran: 111, al-Nisa: 90 dan Mumtahanah: 8

لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذْوَانٌ يَفَاتِلُوكُمْ يُؤَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ

Artinya: Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudharat kepada kamu, selain dari gangguan-gangguan celaan saja, dan jika mereka berperang dengan kamu, Pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang (kalah). Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan.

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُفَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Kedua kata *yuqātilūkum*, di dalam ayat di atas bermakna memerangi kamu. Di dalam ayat pertama dijelaskan bahwa jika orang-orang ahli al-kitab tidak akan dapat memberi *mudharat* kepada orang-orang yang beriman, selama orang yang beriman tersebut telah memenuhi tiga syarat yaitu *amar ma’ruf, nahi munkar* dan persatuan. Tetapi yang paling tinggi yang mereka dapat lakukan adalah gangguan-gangguan saja, yakni cemoohan atau ucapan-ucapan yang boleh jadi merupakan upaya melemahkan iman, dan seandainya suatu ketika mereka bermaksud berperang melawan orang yang beriman, maka mereka akan mundur dan tidak akan jadi memeranginya.³² Sedangkan di dalam surat al-Mumtahanah Allah menegaskan bahwa tidak ada larangan untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang kafir yang mereka tidak memerangi umat Islam. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata لم يقاتلوكم menggunakan bentuk *mudhari*. Ini dipahami dengan makna “mereka secara faktual sedang memerangi kamu”, sedangkan kata في mengandung isyarat bahwa ketika itu mitra

³² Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*. Vol. 2, h. 186-187

bicara bagaikan berada dalam wadah tersebut sehingga tidak ada dari keadaan mereka yang berada di luar wadah itu. Maka dengan kata *الدين* tidak termasuklah peperangan yang disebabkan karena kepentingan duniawi yang tidak ada hubungannya dengan agama, dan tidak pula mereka yang secara faktual tidak memerangi umat Islam. Berbuat baik kepada mereka merupakan sebuah akhlak mulia.³³

- *يقاتلون* (*yuqātilūn*) terdapat dalam Qs. al-Nisa': 76, al-Taubah: 111, al-Shaf: 4 dan al-Muzammil: 20

الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا
أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

Artinya: *Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, Karena Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah.*

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ
مَنْ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: *Sesungguhnya Allah Telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu Telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang Telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar.*

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.*

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ
وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ
الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ

³³ Shihab. h. 168-169

فَضَّلَ اللَّهُ وَءَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ
اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka dia memberi keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Seluruh kata *يُقَاتِلُونَ* di dalam ayat-ayat di atas bermakna perang, dan semaua diikuti dengan kata *فِي سَبِيلِ اللَّهِ* yang konteksnya adalah orang-orang yang beriman. Kata *qitāl* dan derivasinya, serta kata *jihad* beserta derivasinya yang diringi dengan kata *فِي سَبِيلِ اللَّهِ* ada sebanyak 50 kali. Ini menunjukkan bahwa tujuan perang di dalam Islam semata-mata hanya untuk meninggikan kalimat Allah.³⁴

- *يُقَاتِلُونَكُمْ (yuqātilūnakum)* terdapat dalam Qs. al-Baqarah: 190, 217, al-Taubah: 36, al-Hasyar: 14

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, Karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*

³⁴ Abuddin Nata, *Kajian Tematik Al-Qur'an Tentang Konstruksi Sosial* (Bandung: Angkasa, 2008). h. 232

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَرَالُونَ
يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ
وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
خَالِدُونَ فِيهَا

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً
كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan Ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُرُفٍ بِأَسْهُمٍ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ
تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ

Artinya: Mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. yang demikian itu Karena Sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti.

Keempat ayat di atas memakai kata *يقاتلونكم*, yang semuanya berarti “memerangi kamu”. Di dalam Surat al-Baqarah: 190 Allah menjelaskan kapan peperangan itu boleh di lakukan yaitu ketika diketahui secara pasti ada orang-orang yang ingin memerangi, yakni sedang mempersiapkan rencana dan mengambil langkah-langkah untuk memerangi kaum muslimin atau benar-benar telah melakukan penyerangan. Ini dapat dipahami dari penggunaan bentuk kata kerja *fi’il mudhāri’* yang mengandung makna sekarang dan yang akan datang pada kata *يقاتلونكم*.³⁵

Sedangkan pada ayat 217 dari surat al-Baqarah dan al-Taubah: 36 bercerita tentang bulan haram, yang tidak boleh dilakukan peperangan pada bulan tersebut. Di dalam surat al-Baqarah juga dijelaskan bahwa orang-orang kafir tidak akan henti-hentinya untuk memerangi umat Islam, sehingga umat Islam tersebut kembali kepada kekafiran, sebagaimana keadaan mereka di waktu jahiliyah dulu. Adapun yang termasuk bulan-bulan haram tersebut adalah Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab dilarang untuk berperang.³⁶

Kata *كافة* yang terdapat di dalam kalimat *وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا* *يَقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً* (كافين), dan ada pula yang mengartikannya dengan secara bersama-sama (جماعة).³⁷ Al-Maraghi menjelaskan ayat ini sebagai berikut:

وقاتلوهم جميعا وكونوا ايدا واحدة على دفع عدوانهم وكف اذاهم كما يقاتلونكم
كذلك ...

*“Perangilah mereka semua, dan bersatulah dengan menjadi satu kekuatan untuk menghalau serangan dan menghentikan kejahatannya, sepbagaimana mereka memerangimu seperti itu juga...”*³⁸

³⁵ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*. Vol. 1, h. 419-420

³⁶ Az-Zamakhsyari, *Tafsir Al-Kasyāf ‘an Ḥaqāiq Al-Tanzil*. Juz. II, h.257

³⁷ Ar-Ragīb Al-Aṣfahānī, *Al-Mufradāt Fi Garībi Al-Qur’ān*, trans. Ahmad Zaini Dahlan (Depok: Pustaka Khazanah Fawaid, 2017). h. 713

³⁸ Ahmad Musthafa Al-Marāghiy, *Tafsir Al-Marāghiy* (Mesir: Syirkah Maktabah, 1936). Cet I, Juz. X, h. 115

Ayat 14 dari Surat al-Hasyar menegaskan bahwa orang-orang Yahudi tidak akan menyerang orang yang beriman dalam keadaan bersatu padu –ada pula yang memahaminya bahwa mereka tidak akan bersatu, yaitu antara orang Yahudi dan orang munafik-, kecuali di dalam kampung-kampung yang berbenteng-benteng yang mereka jadikan sebagai tempat persembunyian. Meskipun secara lahir mereka bersatu, namun pada dasarnya antara sesama mereka terdapat perpecahan karena hawa nafsu yang ada pada masing-masing kelompok.³⁹

- *tuqātilu* (تقاتل) terdapat dalam Qs. Ali ‘Imran: 13

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنَةِ النَّصْرَانِيِّينَ يُفْتَنُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ
رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

Artinya: *Sesungguhnya Telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang Telah bertemu (bertempur. segolongan berperang di jalan Allah dan (segolongan) yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat (seakan-akan) orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuan-Nya siapa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.*

Kata *tuqātilu* di dalam ayat ini berarti berperang. di sini dijelaskan ada 2 kelompok yang berperang. Yang pertama kelompok orang yang beriman, yang mereka berperang dengan tujuan membela agama Allah. Dan di pihak lain ada kelompok yang mereka hadapi, yaitu orang-orang kafir. Tepatnya ini terjadi ketika perang Badar. Di dalam perang tersebut jumlah orang kafir lebih banyak dari pada orang mukmin, namun berkat pertolongan Allah orang kafir merasa jumlah mereka orang yang beriman lebih banyak dari jumlah mereka.⁴⁰

- *tuqātilū* (تقاتلوا) terdapat dalam Qs. al-Baqarah: 246, al-Taubah: 83

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا
نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا

³⁹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 1, h. 124-125

⁴⁰ Shihab. Vol. 2, h. 22-23

نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

Artinya: Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah nabi Musa, yaitu ketika mereka Berkata kepada seorang nabi mereka: "Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah". nabi mereka menjawab: "Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang". mereka menjawab: "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal Sesungguhnya kami Telah diusir dari anak-anak kami?". Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, merekapun berpaling, kecuali beberapa saja di antara mereka. dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim.

فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ

Artinya: Maka jika Allah mengembalikanmu kepada suatu golongan dari mereka, Kemudian mereka minta izin kepadamu untuk keluar (pergi berperang), Maka Katakanlah: "Kamu tidak boleh keluar bersamaku selamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu Telah rela tidak pergi berperang kali yang pertama. Karena itu duduklah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang."

- tuqātilūn (tuqātilūn) terdapat dalam Qs. al-Nisa': 75 dan al-Taubah

13

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

Artinya: Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!".

أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَّوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَ اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), padahal mereka Telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah

Artinya: Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah nabi Musa, yaitu ketika mereka Berkata kepada seorang nabi mereka: "Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah". nabi mereka menjawab: "Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang". mereka menjawab: "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal Sesungguhnya kami Telah diusir dari anak-anak kami?". Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, merekapun berpaling, kecuali beberapa saja di antara mereka. dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim.

Kata *nuqātil*, *al-qitāl* dan *tuqātilu*, semua bermakna perang yaitu "kami akan berperang", "perang", serta "kamu berperang". Di sini dijelaskan kepada orang yang beriman akan tabi'at umat terdahulu yang mereka meminta kepada Nabi Musa untuk ditetapkannya seorang raja, yang nantinya bersama raja tersebut mereka akan ikut berperang. Namun Nabi meragukan tekad mereka tersebut. Kemudian mereka menegaskan ungkapan mereka dengan berkata "mengapa kami takut, padahal kami telah diusir dari kampung kami." Akhirnya keraguan nabi terbukti, di mana ketika mereka diajak berperang, banyak diantara mereka yang berpaling.⁴²

4. *Fi'il mudhāri' mabni li al-majhūl*

- يقاتلون (*yuqātalūna*) Qs.al-Hajj: 39

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

Artinya: Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, Karena Sesungguhnya mereka Telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu

Kata *yaqātalūna* di dalam ayat ini berarti diperangi. Di sini bentuk pertolongan Allah kepada orang yang beriman di mana mereka diizinkan untuk berperang membela diri karena sesungguhnya mereka telah teraniaya.⁴³ Ini sejalan dengan ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan kapan diperbolehkannya untuk berperang.

⁴² Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 1, h. 530-531

⁴³ Shihab. Vol. 9, h. 64

b. *Iqtatala*

1. *Fi'il madhiy mabni li al-ma'lum*

- *اقتتل* (*iqtatala*) terdapat dalam Qs. al-Baqarah: 253

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ
وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ
مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اِخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian (dari) mereka atas sebagian yang lain. di antara mereka ada yang Allah berkata-kata (langsung dengan dia) dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. dan kami berikan kepada Isa putera Maryam beberapa mukjizat serta kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus. dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang (yang datang) sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada (pula) di antara mereka yang kafir. seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya.*

- *اقتتلوا* (*Iqtatalū*) terdapat dalam Qs. al-Baqarah: 253 dan al-Hujurat:

9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*

2. *يقتتل* (*yaqtatilu*), *fi'il mudhāri' mabni li al-ma'lum* dalam Qs. al-

Qashash: 15

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَعَاثَ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ

Artinya: Dan Musa masuk ke kota (Memphis) ketika penduduknya sedang lengah, Maka didapatinya di dalam kota itu dua orang laki-laki yang berkelahi; yang seorang dari golongannya (Bani Israil) dan seorang (lagi) dari musuhnya (kaum Fir'aun). Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya, untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya lalu Musa menjunjnya, dan matilah musuhnya itu. Musa berkata: "Ini adalah perbuatan syaitan Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata (permusuhannya).

Kata *iqatatala* juga berasal dari kata *qatala* yang berarti berbunuh-bunuhan. Selain itu juga bisa berarti bertengkar, bermusuhan dan saling kutuk-mengutuk. Berbunuh-bunuhan itu sendiri merupakan puncak dari sebuah pertengkaran. Ini seperti yang dijelaskan oleh Quraish shihab ketika menafsirkan ayat 253 dari surat al-Baqarah.⁴⁴ Dan di dalam Surat al-Hujurat kata *اقتتلوا* juga bermakna berperang⁴⁵, bukan hanya sekedar bermusuhan. Sedangkan dalam surat al-Qashash kata *يقتتلان* bermakna berkelahi. Ini berkaitan dengan kisah nabi Musa yang mendapati dua orang yang berkelahi di masanya. Yaitu antara seorang yang berasal dari Ibrani dan yang satunya berasal dari kaum Fir'aun, yang salah seorang dari mereka meminta bantuan kepada Nabi Musa.⁴⁶

c. *Qattala*

1. *قتل (qattala) mādhī mabniy li al-majhul* yaitu dalam Qs.al-Ahdzab: 61

مَلْعُونِينَ أَيْمَانًا نُفُورًا أَخْدُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا

Artinya: Dalam keadaan terlaknat, di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya.

2. *Fi'il mudhāri' mabni li al-ma'lum*

- *يقتلون (yuqattilūna)* terdapat dalam Qs. al-'A'raf: 141

وَإِذْ أَنْجَبْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

⁴⁴ Shihab. Vol. 1, h. 543

⁴⁵ Az-Zamakhsyari, *Tafsir Al-Kasyāf 'an Haqāiq Al-Tanzil*. Juz. IV, h. 367

⁴⁶ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 10, h. 319-320

Artinya: Dan (ingatlah Hai Bani Israil), ketika kami menyelamatkan kamu dari (Fir'aun) dan kaumnya, yang mengazab kamu dengan azab yang sangat jahat, yaitu mereka membunuh anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup wanita-wanitamu. dan pada yang demikian itu cobaan yang besar dari Tuhanmu".

- نقتل (nuqattilu) terdapat dalam Qs. al-A'raf: 127

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَنْتَدُرُّ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَدْرِكَ
وَأَهْلَكَ قَالَ سَنُقْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ

Artinya: Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun (kepada Fir'aun): "Apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri Ini (Mesir) dan meninggalkan kamu serta tuhan-tuhanmu?". Fir'aun menjawab: "Akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka; dan Sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka".

3. Fi'il mudhāri' mabni li al-majhūl, يقتلو (yuqattalū), Qs.al-Maidah: 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ
فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik^[414], atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,

4. Mashdar, تَقْتِيلًا (taqtīlā) terdapat dalam Qs.al-Ahdzab: 61

مَأْغُونِينَ أَيْنَمَا تُوْفُوا أُجْدُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا

Artinya: Dalam keadaan terlaknat. di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya.

Kata qattala dan derivasinya, memiliki makna seputar pembunuhan yang dilakukan dengan bersangatan, seperti usaha pembunuhan yang dilakukan terhadap anak laki-laki yang dilakukan oleh Fir'aun, -sebagaimana pada surat al-A'raf di atas-, dan hukuman bagi pelaku yang berbuat makar pada surat al-Maidah).⁴⁷

⁴⁷ 'Umar, *Al-Mu'jam Al-Maushu'iy Li Alfadz Al-Qur'an Al-Karim Wa Qira'atuhi*. h. 364

d. *Qatala*

1. *Fi'il madhiy mabni li al-ma'lum*

- قتل (*qatala*) terdapat dalam Qs. al-Baqarah: 251, al-Nisa': 92, al-Maidah: 32 (dua kata), 95
- قتله (*qatalahu*) terdapat dalam Qs. al-Maidah: 30, 95 dan al-Kahf: 74
- قتلهم (*qatalahum*) terdapat dalam Qs. al-Anfal: 17
- قتلت (*qatalta*) terdapat dalam Qs. al-Kahf: 74, Thaha; 40, al-Qashash: 90
- قتلت (*qaltu*) terdapat dalam Qs. al-Qashash: 33
- قتلتم (*qaltum*) terdapat dalam Qs. al-Baqarah: 72
- قتلتموهم (*qaltumuhum*) terdapat dalam Qs. Ali 'Imran: 183
- قتلنا (*qalna*) Qs. al-Nisa: 157
- قتلوا (*qalū*) terdapat dalam Qs. al-An'am: 140, Thaha; 40, al-Qashash: 90
- قتلوا (*qalūhu*) terdapat dalam Qs. al-Nisa: 157 (dua kata)

Kata *qatala* dalam bentuk *fi'il madhi ma'lum* ini bermakna perbuatan yang menghilangkan nyawa dari jasad.⁴⁸ Baik sengaja maupun tidak, dibunuh secara langsung atau dikubur hidup-hidup, maupun dengan berbagai cara dan motif lainnya. Seperti contoh berikut Qs. Al-Nisa: 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَرِيبَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja)[334], dan barang siapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai)

⁴⁸ 'Umar.

antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barang siapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa maksud dari ayat ini adalah bahwa tidak ada wujudnya seorang mukmin membunuh mukmin lainnya, seakan-akan iman yang disandang yang terbunuh dan yang membunuh bertentangan dengan pembunuhan itu sendiri. Kalaupun mereka membunuh, itu bukan karena kesengajaan, melainkan karena mereka tersalah. Sedangkan bagi mereka yang membunuh dengan sengaja sesungguhnya keimanan telah meninggalkan hati si pembunuh.⁴⁹ Kemudian di dalam ayat ini dijelaskan hukuman bagi masing-masing pelaku pembunuhan, baik yang tidak sengaja maupun yang disengaja.

2. *Fi'il madhiy mabni li al-majhul*,

- قتل (*qutila*) terdapat dalam Qs. Ali 'Imran: 144, al-Isra': 33, al-dzariyat: 10, al-Mudattsir: 19, 20, 'Abasa: 17, al-Buruj: 4
- قتلت (*qutilat*) terdapat dalam Qs. al-Takwir: 9
- قتلتم (*qutiltum*) terdapat dalam Qs. Ali 'Imran: 157, 158
- قتلنا (*qutilnā*) terdapat dalam Qs. Ali 'Imran: 154
- قتلوا (*qutilū*) terdapat dalam Qs. Ali 'Imran: 156, 168, 169, 195, al-Hajj: 58 dan Muhammad: 4

Kata *qutila* dalam bentuk *fi'il madhi majhul* di dalam al-Qur'an, maknanya ada dua:⁵⁰

- Terbunuh/hilangnya nyawa karena perbuatan seseorang. Ini merupakan makna umum dari kata ini di dalam ayat-ayat al-Qur'an. Contoh: Qs. Ali 'Imran: 144

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ
وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَبْصُرَ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

Artinya: Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh Telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul.

⁴⁹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 2, h. 550

⁵⁰ Umar, *Al-Mu'jam Al-Maushu'iy Li Alfadz Al-Qur'an Al-Karim Wa Qira'atuhu*.

apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? barang siapa yang berbalik ke belakang, Maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

- Dilaknat, Ini sebagaimana yang terdapat di dalam Qs. al-Zariyat: 10 dan ‘Abasa: 17

قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ

Artinya: *Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta,*
Al-Zamakhasyariy menjelaskan bahwa ayat ini sebagaimana surat Abasa: 17 merupakan do’a kecelakaan/kehancuran bagi mereka yang pendusta dan tidak taat.

3. *Fi’il mudhāri’ mabni li al-ma’lum*, Qs.al-An’am: 151

- يقاتل (*yaqtulu*) terdapat dalam Qs. al-Nisa: 92, 93,
- يقتلن (*yaqtulna*) terdapat dalam Qs. al-Mumtahanah: 12
- يقتلوك (*yaqtulūka*) terdapat dalam Qs. al-Anfal: 30, al-Qashash: 20
- يقتلون (*yaqtulūna*) terdapat dalam Qs. al-Baqarah: 61, ali ‘imran: 21 (dua kata), 112, al-Maidah: 70, al-Taubah: 111, al-Furqan: 68
- يقتلون (*yaqtulūni*) terdapat dalam Qs. al-Syu’ara’: 14, al-Qashash: 33
- يقتلونني (*yaqtulūnani*) terdapat dalam Qs. al-A’raf: 150
- اقاتل (*aqtulu*) terdapat dalam Qs. al-Ghafir: 26
- اقاتلك (*Aqtuluka*) terdapat dalam Qs. al-Maidah: 28
- اقاتلنك (*aqtulannaka*) terdapat dalam Qs. al-Maidah: 27
- تقتلني (*taqtulanī*) terdapat dalam Qs. al-Maidah: 28, al-Qashash: 19
- تقتلوا (*taqtulū*) terdapat dalam Qs. al-nisa’: 29, al-Maidah: 95, al-An’am: 151 (dua kata), Yusuf: 10, al-Isra’: 31, 33
- تقتلون (*taqtulūna*) terdapat dalam Qs. al-Baqarah: 85, 87, 91, al-Ahzab: 26, al-Ghafir: 28
- تقتلوه (*taqtulūhu*) terdapat dalam Qs. al-Qashash: 9
- تقتلوههم (*taqtulūhum*) terdapat dalam Qs. al-Anfal: 17

Kata *qatala* dalam bentuk *fi'il mudhāri' ma'lum* di dalam al-Qur'an, maknanya ada dua:⁵¹

- Perbuatan yang menghilangkan nyawa. Ini merupakan makna umum dari kata ini di dalam ayat-ayat al-Qur'an. Contoh: Qs. al-An'am: 151

...وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ...

Artinya: ...dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya)...

- Mengubur bayi hidup-hidup, dan pada dasarnya ini juga merupakan bentuk menghilangkannya nyawa. Ini sebagaimana yang terdapat di dalam Qs. al-An'am: 151

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ

Artinya: ...dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu Karena takut kemiskinan....

4. *Fi'il mudhāri' mabni li al-majhūl*

- *yuqtalu* (*yūqtalu*) terdapat dalam Qs. al-Baqarah: 154, al-Nisa': 74

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya (Qs.al-Baqarah: 154)

- *yuqtalūna* (*yūqtalūna*) terdapat dalam Qs. al-Taubah: 111

Kata *yuqtal/yuqatalūn* di dalam al-Qur'an hanya ada 2. yang kedua berhubungan dengan orang yang syahid atau terbunuh di jalan Allah.

5. *Qatl (mashdar)*

- *qatl* (*qatl*) terdapat dalam Qs. Al-Baqarah: 191, 217, al-Imran: 154, al-Maidah: 30, al-An'am: 137, al-Isra: 33, al-Ahzab: 16
- *qatlahum* (*qatlahum*) terdapat dalam Qs: al-Imran: 181, al-Nisa: 155, al-Isra': 31

⁵¹ Umar.

Kata *qatl* di dalam al-Qur'an memiliki makna *إزالة الروح بفعل الفاعل* hilangnya nya karena perbuatan pelaku. Seperti pada ayat berikut:⁵²

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: “Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, Maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi.”

Menurut Quraish Shihab, karena dorongan nafsu Qabil menjadi rela untuk melakukan larangan, yaitu pembunuhan. Menurut beliau ayat ini menggambarkan pergolakan jiwa Qabil sebelum melakukan pembunuhan. Demikian besarnya pergolakan jiwa tersebut karena pembunuhan ini merupakan pembunuhan yang pertama yang dilakukan oleh manusia.⁵³

6. *Fa' il bi ma' na maf' ul*, قَتْلَى (*qatla*) Qs. al-Baqarah: 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”

Quraish Shihab menjelaskan bahwa *qishash* ini menjadi wajib jika keluarga yang dibunuh menghendaknya sebagai sangsi akibat pembunuhan tidak sah atas anggota keluarganya. Meski demikian pembunuhan itu mestilah melalui yang berwenang dengan ketetapan bahwa, orang yang merdeka dengan yang merdeka, hamba dengan hamba, serta wanita dengan wanita.⁵⁴

⁵² 'Umar.

⁵³ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 3, h. 77

⁵⁴ Shihab. Vol. 1, h. 393

B. Bentuk *Fi'il Amr* Kata *Qatala* Terkait Perintah Pembunuhan

a. Asal kata *qātala*

1. قاتل (*qātil*) terdapat dalam Qs. al-Nisa': 84

وَحَرَضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِتَ بِأَسَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ
وَاللَّهُ أَشَدُّ بِأَسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا

Artinya: *Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para mukmin (untuk berperang). Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaan(Nya).*

Ayat ini memerintahkan nabi untuk berperang. Kata perintah datang dalam bentuk tunggal قاتل. Hal ini tidak terlepas dari konteks ayat di mana pada ayat-ayat sebelumnya dijelaskan tentang orang-orang munafiq yang enggan untuk berperang bersama Nabi. Maka di sini Allah mengingatkan Nabi akan tanggung jawabnya, sehingga kalau seandainya tidak ada seorangpun yang ikut berjuang beliaupun harus tetap tampil. Untuk menghilangkan kesan bahwa Nabi diperintahkan berperang sendirian, ayat ini berlanjut dengan perintah : *"kobarkanlah semangat orang mukmin untuk ikut berperang!"*⁵⁵

2. قَاتِلَا (*qātilā*) terdapat dalam Qs. al-Maidah: 24

قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنُذْخِلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ

Artinya: *"Mereka berkata: "Hai Musa, kami sekali sekali tidak akan memasuki nya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya, Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, Sesungguhnya kami Hanya duduk menanti di sini saja".*

Dari seluruh ayat yang memerintahkan untuk menyuruh berperang (*kata perintah*), ini merupakan satu-satunya ayat yang perintahnya tidak berasal dari Allah kepada orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan ungkapan umat Nabi Musa yang menolak untuk ikut berperang. Adapun bentuk penolakan mereka tersebut diungkapkan lewat penghinaan mereka terhadap Allah dan Rasulnya, yaitu dengan mengatakan: *"Pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua"*.⁵⁶

⁵⁵ Shihab. Vol. 2, h. 51-532

⁵⁶ Shihab. Vol. 3, h. 66

3. قاتلوا (*qātilū*) terdapat dalam Qs. al-Baqarah: 190, 244, Ali 'Imran: 167, al-Nisa': 76, al-Taubah: 12, 29, 36, 123 dan al-Hujurat: 9

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, Karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas*

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan Ketahuilah Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكَفَرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ

Artinya: *Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik. kepada mereka dikatakan: "Marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah (dirimu)". mereka berkata: "Sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kamu". mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran dari pada keimanan. mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya. dan Allah lebih mengetahui dalam hatinya. dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.*

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَلَيْسَ الْكُفْرُ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

Artinya: *Jika mereka merusak sumpahnya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, Karena Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti.*

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan dari padamu, dan Ketahuilah, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa.*

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*

Seluruh ayat yang memakai kata *qātilū* adalah memerintahkan untuk memerangi orang-orang kafir, kecuali ayat 9 dari surat al-Hujurat. Di dalam ayat ini diperintahkan untuk memerangi kelompok orang yang beriman, di mana mereka bertikai dengan kelompok mukmin lainnya, dan setelah ada perdamaian antara kedua kelompok, justru kelompok ini melanggar perjanjian untuk berdamai. Maka terhadap kelompok ini mereka diperangi sehingga kembali ke jalan Allah.

4. *قاتلواهم (qātilūhum)* terdapat dalam Qs. al-Baqarah: 193, al-Anfal: 39, al-Taubah: 14

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya: *Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu Hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.*

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari kekafiran), Maka Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.*

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخِزَّهُمْ وَيُنصِرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَسْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ

Artinya: *Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan (perantara) tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.*

Surat al-Baqarah dan surat al-Anfāl ini bercerita tentang kapan peperangan tersebut harus dihentikan yaitu ketika tidak ada lagi fitnah. Adapun yang dimaksud dengan fitnah adalah syirik dan penganiayaan. Sedangkan surat al-Taubah: 14 Allah menyuruh orang Islam –ada yang mengatakan Bani Khaza’ah- untuk memerangi orang kafir. Untuk menguatkan hati mereka maka Allah menjanjikan pertolongan kepada mereka.⁵⁷

5. قتال (*qitāl*), *mashdar* yaitu terdapat di dalam Qs. al-Baqarah: 216, 217 (dua kata), 246 (dua kata), Ali ‘Imran: 121, al-Nisa’: 77 (dua kata), al-Anfāl: 16, 65, al-Ahzab: 25, Muhammad: 20. Sedangkan kata قتالا (*qitālā*) terdapat di dalam Qs: Ali ‘Imran: 167

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.*

...يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ

Artinya: *Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar...*

لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ

Artinya: *Dan (ingatlah), ketika kamu berangkat pada pagi hari dari (rumah) keluargamu akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*

⁵⁷ Az-Zamakhsyari, *Tafsīr Al-Kasyāf ‘an Ḥaqāiq Al-Tanzīl*. Juz. II, h. 239

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا

Artinya: Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), Dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!" setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. mereka berkata: "Ya Tuhan kami, Mengapa Engkau wajibkan berperang kepada Kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia Ini Hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun.

وَمَنْ يُؤَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبرَهُ إِلَّا مَتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَرِّزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَفَدَّ بَاءَ بَعْضِهِمْ فَدَّ بَاءَ بَعْضِهِمْ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Artinya: Barang siapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, Maka Sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahannam. dan amat buruklah tempat kembalinya

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

Artinya: Hai nabi, Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. jika ada dua puluh orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. dan jika ada seratus orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا

Artinya: Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, (lagi) mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman berkata: "Mengapa tiada diturunkan suatu surat?" Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya (perintah) perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan Karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka.*

Semua kata *qitāl* digunakan Al-Qur'an dengan pengertian 'perang' atau 'peperangan' dan digunakan di dalam berbagai konteks pembicaraan. Kata *qitāl* di dalam Qs. al-Baqarah (2): 116 dan 117, misalnya, digunakan Al-Qur'an untuk menyatakan bahwa perang atau peperangan merupakan suatu kewajiban yang dibebankan atas orang-orang yang beriman. *Qitāl* di sini bermakna jihad sebagaimana yang ditulis oleh Syihab al-Dīn Ahmad ibn Muḥammad al-Hāim al-Mishriy seperti berikut ini: **كتب عليكم القتال أي: فرض عليكم الجهاد**⁵⁸

Kewajiban berperang dipahami dari adanya kata *kutiba* yang dihubungkan dengan kata *qitāl* itu. Kewajiban ini merupakan sesuatu yang berat dan karenanya pada dasarnya manusia membencinya. Karena dengan perang ini dapat menyebabkan hilangnya nyawa, terjadinya cedera, jatuhnya korban jiwa dan harta benda, sedang semua manusia cenderung mempertahankan diri, memelihara harta benda serta segala sesuatu yang dimilikinya. Apalagi para sahabat Nabi itu yang imannya telah bersemi di dada sehingga membuahahkan rahmat dan kasih sayang. Allah mengetahui bahwa perang tidak disenangi oleh orang yang beriman tetapi berjuang menegakkan keadilan menuntutnya untuk melakukan perang tersebut.⁵⁹

Walaupun peperangan itu suatu kewajiban, pada waktu-waktu tertentu, seperti pada bulan haram, kewajiban itu tidak boleh dilakukan. Bahkan, Al-Qur'an menyatakan bahwa berperang pada bulan itu termasuk kategori dosa besar. Hal ini di antaranya dinyatakan di dalam Surat al-Baqarah: 117.

Di dalam Surat al-Baqarah: 246 kata *qitāl* juga digunakan untuk menyatakan keengganan sebagian Bani Isrā'īl untuk berperang melawan

⁵⁸ Syihab al-Dīn Ahmad ibn Muḥammad al-Hāim Al-Mishriy, *Al-Tibyān Fi Tafsīr Gharīb Al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Shahabah al-Turats bi Thantha, 1992). Juz. I, h. 126

⁵⁹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Cet. X, Vol. I, h. 460

musuh-musuh mereka, padahal peperangan itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah dan harus mereka laksanakan. Di dalam Surat Ali ‘Imrān: 167 kata *qitāl* digunakan untuk menggambarkan keadaan atau sifat-sifat orang-orang munafik ketika terjadi perang Uhud. Hal yang senada juga diungkapkan di dalam Surat al-Nisā’: 77 dan Surat Muhammad: 20.

Mengenai perang, Al-Qur’an menggariskan beberapa ketentuan, antara lain mengenai kapan perang dibolehkan, etika peperangan -seperti perlakuan terhadap tawanan perang- pemanfaatan harta rampasan perang, dan kapan suatu peperangan harus diakhiri.

Tentang kapan perang dibolehkan, antara lain disebutkan sebagai berikut: *Pertama*, perang boleh dilakukan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh, seperti dinyatakan di dalam Surat al-Baqarah: 190; *kedua*, untuk membalas serangan musuh, antara lain diungkap di dalam Surat al-Hajj: 39; *ketiga*, untuk menentang penindasan dikemukakan di dalam Surat al-Nisā’: 75; *keempat*, untuk mempertahankan kemerdekaan beragama, seperti tersurat di dalam Surat al-Baqarah: 191; *kelima*, untuk menghilangkan penganiayaan, dinyatakan pada Surat al-Baqarah: 193; *Keenam*, untuk menegakkan kebenaran, misalnya pada Surat al-Taubah: 12.

Dari sejumlah ayat yang menjelaskan kapan peperangan dibolehkan, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya perang di dalam Islam bersifat defensif (mempertahankan diri). Dengan kata lain, umat Islam tidak diperkenankan mengambil inisiatif untuk berperang terlebih dahulu. Akan tetapi, bila terjadi perang, umat Islam tidak pantas mundur sampai musuh-musuh Islam dapat dibinasakan atau mereka menyerah dan tidak memusuhi Islam lagi.

Jika di dalam suatu peperangan umat Islam berada di pihak yang menang, Islam mengajarkan agar tidak berlaku semena-mena terhadap pihak yang kalah. Hal ini antara lain dikemukakan pada Qs. al-Mumtahanah (60): 7-8,

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Allah adalah mahakuasa dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak [pula] mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

b. Asal kata *qatala*

1. اقتلوه (*uqtulū*) terdapat dalam Qs. al-Baqarah: 54, al-Nisa’: 66, al-Taubah: 5, Yusuf: 9, al-Ghafir: 25
2. اقتلوه (*Uqtulūhu*) terdapat dalam Qs. al-Ankabut: 24
3. اقتلوه (*uqtulūhum*) terdapat dalam Qs. al-Baqarah: 191 (dua kata), al-Nisa: 89, 91

Kata *uqtul* di dalam al-Qur’an bermakna perintah untuk menghilangkannya nyawa orang lain. seperti pada Qs. Yusuf: 9 berikut

اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضًا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين

Artinya: *Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia kesuatu daerah (yang tak dikenal) supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik.*”

BAB IV

ANALISIS MAKNA AYAT PERINTAH PEMBUNUHAN DALAM AL-QUR'AN

Dalam memahami Al-Qur'an, terdapat ayat-ayat yang menyampaikan perintah pembunuhan yang sering kali menjadi kontroversial dan memerlukan analisis mendalam untuk memahami maknanya secara tepat. Bab ini akan menjelajahi dan menganalisis makna dari perintah pembunuhan yang terdapat dalam Al-Qur'an, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks serta implikasi ajaran tersebut.

Sub bab ini akan mengurai ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menyinggung perintah pembunuhan, baik dalam konteks sejarah, perang, maupun kehidupan sehari-hari umat Islam. Melalui pendekatan tafsir dan analisis linguistik, akan dianalisis makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, serta bagaimana pemahaman tersebut direlevansikan dalam konteks masa kini.

Sub bab ini juga akan membahas pentingnya memahami konteks ayat-ayat yang memerintahkan pembunuhan dalam Al-Qur'an. Melalui penelusuran sejarah, konteks budaya, dan situasi pada saat ayat tersebut diwahyukan, akan dijelaskan bagaimana pemahaman terhadap perintah pembunuhan tersebut dapat berbeda dari konteks zaman dan situasi yang berbeda pula. Dengan memahami urgensi konteks tersebut, diharapkan pemahaman terhadap ajaran Al-Qur'an menjadi lebih komprehensif dan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan serta keadilan yang dijunjung tinggi dalam Islam.

A. Analisis Makna Perintah Pembunuhan Dalam al-Qur'an

Qital merupakan *masdar* dari kata *qatala* yang memiliki arti perintah pembunuhan berupa pertempuran atau peperangan.⁶⁰ *Qital* juga *musytaq* dengan lafal *qatala* yang mengikuti *wazan faa'ala* dan juga dianggap bentuk *mashdarnya*.

⁶⁰ Ibnu Fāris, *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah*, juz 5 (Beirut: Ittihād al-Kitāb al-'Arabiy, 2002). h.236

Dalam kaidah bahasa Arab, *wazan faa'ala* mengandung makna *musyarokah* (bermakna saling). Dimana pelaku pada saat yang samajuga menjadi obyek atau penderita .⁶¹ Hal itu menunjukkan bahwa *qital* bermakna perang dengan tekanan makna upaya untuk membunuh musuh dari kedua belah pihak. Pelaku atau pembunuh berusaha membunuh lawan, dan sebaliknya pada saat yang sama lawan juga berusaha membunuhnya.

Berdasarkan kajian dari aspek bahasa tersebut, dapat dipahami bahwa ada dua istilah yang musytaq dari huruf *qaf*, *ta'*, dan *lam* yang diartikan perang atau membunuh yaitu kata *al-qital* dan *al-qatl*. Kedua lafal tersebut terlihat sama namun keduanya memiliki arti berbeda. *Al-qital* berarti peperangan atau pertempuran yang didefinisikan dengan adanya dua pihak yang keduanya saling menyerang serta mengupayakan pembunuhan untuk melawan upaya dari pihak lawan. Sedangkan *al-qatl* bermakna pembunuhan sebagai upaya melawan pihak lain. Perintah *qital* dalam Islam dapat dianalisa sebagai perintah berperang dalam upaya mempertahankan diri dari serangan musuh, menahan, serta menghentikan serangan dari musuh, bukan berarti pembunuhan.

Perang atau *qital* dalam Islam bukanlah satu satunya konsep utama yang dikembangkan dalam agama Islam. Dalam syariat Islam perintah perang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Setiap hukum dalam Islam selalu diikuti dengan berbagai aturan teknis atau operasionalnya, begitupula perang atau *qital* dalam Islam, terdapat aturan yang menyertainya. *Qital* baru terjadi setelah kaum Muslim mempunyai sebuah kekuatan (Negara) yang lengkap dengan segala perangkatnya. Karena keberadaan sebuah Negara adalah salah satu unsur jihad, yang dengan peperangan mampu manklukkan Negara lain, dan negaralah yang mempunyai wewenang dalam memerintahkah serta mengontrol jalannya peperangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku dalam Islam.⁶²

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar di atas berisi perintah untuk memerangi orang-orang kafir sampai mereka masuk Islam hal ini bukan berarti Islam mnegajarkan kekerasan dan paksaan kepada orang lain agar memeluk

⁶¹ Al-Ghulayni, *Jami'ul Darus Al-Arabiyyah* (Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah, 1993). h. 439

⁶² Musda Asmara, "Reinterpretasi Makna Jihad Dan Teroris," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016). h.30

agama Islam. Namun melihat sejarah keluarnya hadis tersebut lahir karena umat Islam terkekang, terintimidasi, terancam kebebasannya oleh orang kafir dalam beragama. Oleh karenanya perintah perang tersebut ditujukan agar penduduk Arab memperoleh kebebasan dalam memeluk Agama Islam. Perang adalah jalan alternative terakhir yang harus diupayakan untuk mewujudkan kedamaian umat, ketika perdamaian dalam kehidupan telah diganggu dan tidak dihargai lagi maka umat Muslim diizinkan oleh Allah Swt. untuk melakukan peperangan.⁶³

Bahkan dalam menghadapi lawannya Rasulullah Saw. selalu berusaha mengupayakan jalan damai, perundingan serta pengiriman delegasi terlebih dahulu, setelah seluruh upaya damai tidak mampu ditempuh baru dengan cara peperangan (Saufan 2015).⁶⁴ Perang dalam Islam bukanlah menjadi faktor dan tujuan, terdapat aturan syariat perang dalam Islam, oleh karenanya jika tujuan dari perang telah keluar dalam koridor aturan berarti perang tersebut tidak bernilai jihad, namun perbuatan keji yang ditolak dalam Islam. Berikut beberapa aturan perang dalam Islam. Umat Islam diperintahkan untuk memerangi musuh bila umat Islam diperangi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 190, *“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”*

Aturan selanjutnya terkait dengan membela orang Muslim atau orang lemah yang ditindas atau dianiaya oleh orang kafir, sesuai dengan firman Allah Swt. surat an-Nisa’ ayat 75, *“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau”*. Perang dalam Islam tidaklah diperkenankan untuk membunuh wanita dan anak-anak yang lemah, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw. berikut ini, *“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, mengabarkan kepada kami al-Layst dari Nafi’ sesungguhnya*

⁶³ Anzar Abdullah, “Gerakan Radikalisme Dalam Islam: Perspektif Historis,” *Jurnal Addin* 10, no. 1 (2016). h. 87

⁶⁴ Akhmad Saufan, “Strategi Dan Diplomasi Perang Rasulullah,” *Jurnal Lektur Keagamaan* 13, no. 1 (2015). h.39

Abdullah Radhiyallahu anhu telah mengabarkan kepada kami: Bahwa seorang wanita ditemukan di beberapa peperangan Nabi SAW terbunuh. Maka Rasulullah SAW mengingkari pembunuhan wanita dan anak-anak”.⁶⁵

Adapun maksud dari hadis tersebut ialah larangan untuk membunuh wanita maupun anak-anak yang tidak ikut berperang, karena apabila seorang wanita ikut berperang wanita tersebut boleh di bunuh karena statusnya seorang prajurit. Hal ini sesuai dengan firman Allah, *“Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya.”*

Aturan lain terkait dengan membuat dan menepati janji sesuai kesepakatan bersama, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat at-Taubah ayat 8, *“Bagaimana bisa (ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin), padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (tidak menepati perjanjian).”* Penyerangan secara mendadak tidak dibenarkan dalam Islam, bila sebelumnya terdapat perjanjian perdamaian dengan kelompok musuh. Namun penyerangan boleh dilakukan bila kelompok yang telah sepakat mengadakan perjanjian perdamaian tersebut telah melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama.

Perang dalam Islam dilarang untuk memutilasi musuh, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sebagai berikut, *“Telah bercerita kepada kami Muhammad Saw. Bin al-Matsunna, bercerita kepada kami Muadz bin Hisyam bercerita kepadaku Abi Qatadah dari Hasan dari Hayyaj bin Imron, sesungguhnya Rasulullah. Memotivasi kami untuk bertindak benar dan melarang kamu memutilasi (HR Abu Dawud).* Dalam perang, Allah memerintahkan agar memaafkan musuh ketika mereka telah menyerah, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-

⁶⁵ Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Al Bukhari Juz V* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992). h.76

Baqarah ayat 192, “Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Perintah perang dalam Islam bertujuan menegakkan agama Islam dengan tetap memberlakukan syariah Islam, bukan bertujuan untuk membunuh orang non-Muslim dan membuat kerusakan di muka bumi. Bila tujuan perang dalam Islam hanya untuk memerangi non Muslim tentu dalam Islam tidak ada aturan yang mengatur tentang *jizyah* atau pajak keamanan atas non-Muslim. Peperangan dalam Islam sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang diajarkan oleh Islam.⁶⁶ Dari pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghormati perbedaan, Islam bukanlah agama yang anarkis, bukan agama yang menebarkan ketakutan dan teror, namun Islam ialah agama yang *rahmatan lil alamin*, menghormati dan menghargai setiap nyawa manusia.

B. Urgensi Memahami Konteks Perintah Pembunuhan Dalam Al-Qur'an

Sangat penting untuk memahami bahwa tafsir dan interpretasi Al-Qur'an dapat bervariasi di antara ulama dan cendekiawan Islam. Dalam konteks Islam, konsep perintah pembunuhan memiliki beragam makna namun condong terhadap perintah jihad, termasuk perjuangan untuk meningkatkan kebaikan dalam diri sendiri, perjuangan melawan hawa nafsu, atau bahkan perjuangan fisik dalam membela diri atau umat Islam dari penindasan. Namun, penting untuk dicatat bahwa jihad fisik harus diatur oleh hukum Islam dan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Dalam banyak tradisi Islam, termasuk mayoritas pandangan ulama, tindakan membunuh orang non-Muslim secara sembarangan atau tanpa alasan yang jelas dan syariat yang ditetapkan tidak dapat dibenarkan. Islam menempatkan nilai tinggi pada kehidupan manusia dan mengatur penggunaan kekuatan secara adil dan proporsional.

Dalam situasi perang atau konflik, hukum Islam memiliki ketentuan yang sangat ketat mengenai perlindungan terhadap warga non-Muslim dan pembatasan

⁶⁶Suhaimi, “Reinterpretasi Dan Reformulasi Makna Jihad Dan Qital,” *El-Furqania* 4, no. 1 (2017). h. 54

terhadap penggunaan kekerasan. Misalnya, konsep perlindungan terhadap non-kombatan dan larangan untuk menyakiti orang yang tidak terlibat dalam konflik tersebut.

Oleh karena itu, secara umum, tidak ada ijtihad (pendapat hukum Islam) yang sah yang membenarkan tindakan membunuh orang non-Muslim secara sembrono atau tanpa alasan yang jelas, terutama dalam konteks zaman sekarang di mana hukum dan prinsip-prinsip kemanusiaan juga berlaku. Penting untuk mendekati interpretasi Al-Qur'an dan ajaran Islam secara holistik dan kontekstual, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam setiap situasi.

Untuk kata *Qatl* sendiri berikut derivasinya ditemukan dalam bentuk *fi'il madhi* 11 kali, *fi'il mudhari* 26 kali, *fi'il amr* 14 kali. Sedangkan dalam bentuk *majhul* (pasif) muncul 3 kali dan bentuk mashdar sebanyak 13 kali. Secara garis besar Al-Qur'an menggunakan kata ini untuk menunjukkan 4 makna yaitu: membunuh, berperang, pernyataan celaka, dan laknat oleh Allah dan mengetahui sesuatu dengan yakin. Jumlah tersebut tersebar dalam 130 ayat. Sedangkan yang berbicara tentang perang berjumlah 47 ayat. Makna berperang dan membunuh merupakan makna yang paling populer dari yang lainnya. Selanjutnya makna inilah yang akan dibahas dalam kajian ini.

Perang menggambarkan adanya tindakan kekerasan untuk menghentikan atau melawan sesuatu yang tidak bisa dihentikan lagi dengan upaya diplomasi. Perang merupakan upaya terakhir dan maksimal untuk mencegah sesuatu. Sampai di sini dapat dipahami bahwa segala bentuk tindakan tegas untuk menaklukkan sesuatu tercakup oleh kata *Qatl*. Hal tersebut dapat kita lihat misalnya dari ayat berikut:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”. (QS. al-Hujurat [49]: 9)

M. Quraish Shihab ketika mengulas ayat ini menegaskan bahwa penggunaan *in* di awal kalimat menunjukkan bahwa pertikaian antar kelompok kaum mu'min adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi. Dan tindakan memerangi kelompok

yang melampaui batas adalah suatu tindakan yang terlampau besar. Sehingga ia memaknai perintah *faqatilu* dengan tindaklah bukan perangilah.⁶⁷

Terlihat bahwa *Qatl* merupakan kata yang memiliki makna yang luas. Tetapi semuanya tidak terlepas dari makna dasarnya yaitu penaklukan (*idzlah*). Seyogyanya tindakan penaklukan dapat diminimalisir dan proporsional. Sampai di sini dapat ditarik sebuah asumsi bahwa segala tindakan tegas untuk menaklukkan sesuatu yang agresif dapat dikategorikan *Qatl*, meskipun makna *Qatl* sendiri lebih luas dari itu.

Rentang waktu tersebut ayat-ayat *Qatl* banyak mewarnai wahyu yang turun periode Madinah, sehingga jumbuh ulama merumuskan bahwa ayat-ayat yang di dalamnya berbicara tentang perang termasuk Madaniyah. Mahmud Syaltut menyebutkan bahwa di antara tujuan dari surah-surah Madaniyah adalah: *Pertama*, mengatur segala urusan kaum muslimin dengan menentukan *syariat* bagi mereka dengan memandang bahwa mereka sebagai umat yang mandiri, yang mempunyai eksistensi dan jalan hidup tersendiri. *Kedua*, membimbing mereka dalam menyanggah penduduk negeri tetangga mengenai perkara-perkara yang berhubungan dengan aqidah dan hukum-hukum dan petunjuk bermu'amalah bersama mereka dalam masalah-masalah khusus seperti perang dan damai.⁶⁸

Manna Khalil al-Qaththan secara lebih rinci menyebutkan bahwa ayat-ayat Madaniyah berisi ajaran-ajaran tentang ibadah, *mu'amalah*, hubungan sosial, perang, dan damai, seruan terhadap Ahli Kitab dan perilaku orang-orang munafik.⁶⁹ Hampir separuh surah Madaniyah mengandung ayat-ayat *Qatl*. Ayat-ayat tersebut meliputi berbagai problematika seputar perang dan damai seperti, tujuan, sasaran, respon atas perintah *Qatl*, petunjuk, taktik dan strategi, aturan, keringanan, kisah perang dan damai, imbalan (pahala), pertolongan (*nashr*) Allah atau yang diistilahkan dengan *madad*, serta batasan dan etikanya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa *Qatl* termasuk persoalan yang dibahas Al-Qur'an secara gamblang dan mendetail.

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002). Juz 13, h. 243-244.

⁶⁸ Mahmud Syaltut, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim: Pendekatan Syaltut Dalam Menggali Esensi Al-Qur'an*, trans. Herry Noer Ali (Bandung: Diponegoro, 1990). juz 3, h. 647.

⁶⁹ Manna' Khalil Al-Qaththan, *Mabahits Fi 'Ulum Al-Qur'an*, trans. Mudzakkir (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2000). h. 87.

Tidak ada keseragaman dalam inventarisasi ayat-ayat *Qatl*.⁷⁰ Namun, pada umumnya inventarisasi yang ada mengikuti pola topikal yang ada pada terjemah Al-Qur'an Departemen Agama. Secara umum terdapat 15 surah yang mengandung ayat *Qatl*. Dimulai dengan surah al-Hajj yang merupakan surah Madaniyah adalah surah pertama yang memberikan izin berperang.⁷¹ Surah al-Baqarah, Ali 'Imran, an-Nisa' dan al-Ma'idah adalah surah-surah awal dalam urutan mushaf, bukan berdasarkan *nuzulnya*- yang membicarakan tentang *Qatl*. Sebuah riwayat dari Abd al-Rahman ibn Auf ia mengatakan bahwa: “*Jika ingin mengetahui kisah perang Uhud, maka bacalah surah Ali Imran ayat 120 ke atas*”.⁷² Perang Badr dikisahkan dalam surah al-Anfal. Perang Ahzab dan pengusiran Bani Quraizhah dari Madinah dikisahkan dalam surah al-Ahzab. Demikian pula pengusiran Yahudi Madinah lainnya dapat ditemukun dalam surah al-Maidah ayat 32.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ
فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“*Karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia.*”

Ibnu Mas'ud dalam tafsirnya menyebut riwayat dari Abdullah bin Murrâh dari Masruq dari Abdullah, ia berkata: tidaklah seseorang dibunuh secara zalim kecuali putra Adam yang pertama menanggung dosa pembunuhan tersebut, karena dialah orang yang pertama kali mempelopori pembunuhan.

⁷⁰ Selain M. Fu'ad Abd. al-Baqi' yang mengklasifikasikan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan kata dasarnya, beberapa panduan mencari ayat Al-Qur'an menggunakan topik-topik tertentu. Inventarisasi ayat-ayat qitâl dapat diperoleh dari panduan tersebut, seperti: Sukmadjadja Asy'arie and Rosy Yusuf, *Indeks Al-Qur'an* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984). h. 172-173. Lihat juga Chaouruddin Hadhiri, *Klaisifikasi Kandungan Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994). h. 282-290

⁷¹ Terdapat perbedaan pendapat mengenai status surah ini, ada yang menyebutnya Makkiyah dan ada pula yang menyebutnya Madaniyah, karena sebagian ayatnya turun di Mekah dan sebagian lagi turun di Madinah. Karena itu sementara ulama menamakannya Mukhtalath/bercampur. Lihat Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 9, h. 4.

⁷² Qamaruddin Shaleh, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Bandung: Diponegoro, 1985). cet. ke-15, h. 107.

Berkata al-Tabari dalam tafsirnya, Muhammad bin al-Hussein menceritakan kepadaku, ia berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang hadis yang diriwayatkan – dari Abu Malik dan Abu Shalih dari Ibnu Abbas- dan dari Murrah al-Hamdani dari Abdullah, dari beberapa sahabat Rasulullah Saw.

Tentang firman Allah Swt مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ Di sisi orang yang terbunuh. Ia berkata, “*yakni dalam dosanya*” dosanya sama seperti membunuh seluruh manusia. فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا dengan menyelamatkannya dari kematian, فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا bagi orang yang menyelamatkannya.⁷³

Asy-Syanqithi memberikan keterangan pada ayat ini bahwa Allah Swt. Mewajibkan Bani Israil, barang siapa membunuh seseorang/jiwa bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh umat manusia. Di sini tidak disinggung mengenai hukum bagi yang membunuh karena orang itu membunuh orang lain atau karena berbuat kerusakan di muka bumi, akan tetapi Allah Swt menjelaskannya dalam ayat lain. Di mana diamenjelaskan bahwa membunuh orang yang telah membunuh orang lain itu dibolehkannya itu dalam firman Allah, “*Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa (QS. al-Maidah[5]: 45)*”.⁷⁴

Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa, nama Bani Isra'il disebutkan secara khusus dalam ayat itu -padahal ada umat-umat lain sebelum mereka, di mana pada umat-umat yang lain itupun pembunuhan merupakan suatu perkara terlarang bagi mereka karena Bani Isra'il merupakan umat pertama yang mendapatkan ancaman secara tertulis bila mereka yang menghilangkan nyawa seseorang.⁷⁵ Sebelum mereka, ancaman itu hanya berupa ucapan/firman Tuhan semata. Dalam hal ini, Allah membebani kaum Bani Isra'il dengan ancaman

⁷³ Ibnu Mas'ud, *Tafsir Ibnu Mas'ud*, ed. Muhammad Ahmad Isawi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

h. 466-467

⁷⁴ Asy-Syanqithi, *Tafsir Addhwa 'ul Bayan: Tafsir Alquran Dengan Alquran* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). h.77

⁷⁵ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 3*, trans. Fathurrahman and Ahmad Hotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). H.274

tertulis, disebabkan oleh kedurhakaan dan pembunuhan yang telah mereka lakukan.

Makna firman Allah: *بِغَيْرِ نَفْسٍ* “Bukan karena orang itu (membunuh) orang lain,” adalah, bukan karena orang itu membunuh orang lain, sehingga orang itu berhak untuk dibunuh. Dalam hal ini, Allah telah mengharamkan pembunuhan pada semua syari'at, kecuali karena tiga faktor: kafir setelah beriman (2) berzina setelah menikah dan (3) menghilangkan nyawa seseorang secara zalim dan melampaui batas.

أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, yakni kemusyrikan/perampokan/pembegalan. Al-Hasan membaca firman Allah itu dengan yakni dengan *nashab*, karena memperkirakan adanya *fi'il* yang ditunjukkan awal pembicaraan. Perkiraan *fi'il* tersebut adalah : *aw ahdatsa fasadan* atau menciptakan kerusakan. Dalil atas hal ini adalah firman Allah: *مَنْ قَتَلَ* *نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ* “barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh oranglain” sebab pembunuhan merupakan pengrusakan yang paling hebat.

Adapun mayoritas ulama, mereka membaca firman Allah tersebut dengan *فَسَادٍ* yakni *jar*, di mana maknanya adalah: bukan karena berbuat kerusakan, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.

Lafazh yang digunakan para mufassir untuk susunan *tasybih* ini beragam, sebab hukuman yang diperuntuk bagi orang yang membunuh semua manusia adalah lebih besar daripadahukuman yang diperuntukan bagi orang yang membunuh satu orang.⁷⁶

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan sesungguhnya Allah melarang manusia untuk membunuh. Bahkan, mendapat dosa seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, bila menyelamatkan manusia, atau tidak membuat kerusakan, apalagi membunuh. Manusia seluruhnya akan aman damai. Hal ini sesuai dengan semangat *maqasid syariah* yaitu terpeliharanya jiwa (*hifz al-nafs*).

Untuk kata *Qatl* sendiri berikut derivasinya ditemukan dalam bentuk *fi'il madhi* 11 kali, *fi'il mudhari* 26 kali, *fi'il amr* 14 kali. Sedangkan dalam bentuk *majhul* (pasif) muncul 3 kali dan bentuk *mashdar* sebanyak 13 kali. Secara garis

⁷⁶ Asy-Syanqithi, *Tafsir Addhwa'ul Bayan: Tafsir Alquran Dengan Alquran*. h.78

besar Al-Qur'an menggunakan kata ini untuk menunjukkan 4 makna yaitu: membunuh, berperang, pernyataan celaka, dan laknat oleh Allah dan mengetahui sesuatu dengan yakin. Jumlah tersebut tersebar dalam 130 ayat. Sedangkan yang berbicara tentang perang berjumlah 47 ayat. Makna berperang dan membunuh merupakan makna yang paling populer dari yang lainnya. Selanjutnya makna inilah yang akan dibahas dalam kajian ini.

Perang menggambarkan adanya tindakan kekerasan untuk menghentikan atau melawan sesuatu yang tidak bisa dihentikan lagi dengan upaya diplomasi. Perang merupakan upaya terakhir dan maksimal untuk mencegah sesuatu. Sampai di sini dapat dipahami bahwa segala bentuk tindakan tegas untuk menaklukkan sesuatu tercakup oleh kata *Qatl*. Hal tersebut dapat kita lihat misalnya dari ayat berikut:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”. (QS. al-Hujurat [49]: 9)

M. Quraish Shihab ketika mengulas ayat ini menegaskan bahwa penggunaan in di awal kalimat menunjukkan bahwa pertikaian antar kelompok kaum mu'min adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi. Dan tindakan memerangi kelompok yang melampaui batas adalah suatu tindakan yang terlampau besar. Sehingga ia memaknai perintah *faqatilu* dengan tindaklah bukan perangilah.⁷⁷

Terlihat bahwa *Qatl* merupakan kata yang memiliki makna yang luas. Tetapi semuanya tidak terlepas dari makna dasarnya yaitu penaklukan (*idzlah*). Seyogyanya tindakan penaklukan dapat diminimalisir dan proporsional. Sampai di sini dapat ditarik sebuah asumsi bahwa segala tindakan tegas untuk menaklukkan sesuatu yang agresif dapat dikategorikan *Qatl*, meskipun makna *Qatl* sendiri lebih luas dari itu.

Rentang waktu tersebut ayat-ayat *Qatl* banyak mewarnai wahyu yang turun periode Madinah, sehingga jumbuh ulama merumuskan bahwa ayat-ayat yang di dalamnya berbicara tentang perang termasuk Madaniyah. Mahmud Syalthut menyebutkan bahwa di antara tujuan dari surah-surah Madaniyah adalah:

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002). Juz 13, h. 243-244.

Pertama, mengatur segala urusan kaum muslimin dengan menentukan *syariat* bagi mereka dengan memandang bahwa mereka sebagai umat yang mandiri, yang mempunyai eksistensi dan jalan hidup tersendiri. *Kedua*, membimbing mereka dalam menyanggah penduduk negeri tetangga mengenai perkara-perkara yang berhubungan dengan aqidah dan hukum-hukum dan petunjuk bermu'amalah bersama mereka dalam masalah-masalah khusus seperti perang dan damai.⁷⁸

Manna Khalil al-Qaththan secara lebih rinci menyebutkan bahwa ayat-ayat Madaniyah berisi ajaran-ajaran tentang ibadah, *mu'amalah*, hubungan sosial, perang, dan damai, seruan terhadap Ahli Kitab dan perilaku orang-orang munafik.⁷⁹ Hampir separuh surah Madaniyah mengandung ayat-ayat *Qatl*. Ayat-ayat tersebut meliputi berbagai problematika seputar perang dan damai seperti, tujuan, sasaran, respon atas perintah *Qatl*, petunjuk, taktik dan strategi, aturan, keringanan, kisah perang dan damai, imbalan (pahala), pertolongan (*nashr*) Allah atau yang diistilahkan dengan *madad*, serta batasan dan etikanya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa *Qatl* termasuk persoalan yang dibahas Al-Qur'an secara gamblang dan mendetail.

Tidak ada keseragaman dalam inventarisasi ayat-ayat *Qatl*.⁸⁰ Namun, pada umumnya inventarisasi yang ada mengikuti pola topikal yang ada pada terjemah Al-Qur'an Departemen Agama. Secara umum terdapat 15 surah yang mengandung ayat *Qatl*. Dimulai dengan surah al-Hajj yang merupakan surah Madaniyah adalah surah pertama yang memberikan izin berperang.⁸¹ Surah al-Baqarah, Ali 'Imran, an-Nisa' dan al-Ma'idah adalah surah-surah awal dalam urutan mushaf, bukan berdasarkan *nuzulnya*- yang membicarakan tentang *Qatl*.

⁷⁸ Mahmud Syaltut, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim: Pendekatan Syaltut Dalam Menggali Esensi Al-Qur'an*, trans. Herry Noer Ali (Bandung: Diponegoro, 1990). juz 3, h. 647.

⁷⁹ Manna' Khalil Al-Qaththan, *Mabahits Fi 'Ulum Al-Qur'an*, trans. Mudzakkir (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2000). h. 87.

⁸⁰ Selain M. Fu'ad Abd. al-Baqi' yang mengklasifikasikan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan kata dasarnya, beberapa panduan mencari ayat Al-Qur'an menggunakan topik-topik tertentu. Inventarisasi ayat-ayat qitāl dapat diperoleh dari panduan tersebut, seperti: Sukmadjadja Asy'arie and Rosy Yusuf, *Indeks Al-Qur'an* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984). h. 172-173. Lihat juga Chaouruddin Hadhiri, *Klaisifikasi Kandungan Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994). h. 282-290

⁸¹ Terdapat perbedaan pendapat mengenai status surah ini, ada yang menyebutnya Makkiyah dan ada pula yang menyebutnya Madaniyah, karena sebagian ayatnya turun di Mekah dan sebagian lagi turun di Madinah. Karena itu sementara ulama menamakannya Mukhtalath/bercampur. Lihat Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 9, h. 4.

Sebuah riwayat dari Abd al-Rahman ibn Auf ia mengatakan bahwa: “*Jika ingin mengetahui kisah perang Uhud, maka bacalah surah Ali Imran ayat 120 ke atas*”.⁸² Perang Badr dikisahkan dalam surah al-Anfal. Perang Ahzab dan pengusiran Bani Quraizhah dari Madinah dikisahkan dalam surah al-Ahzab. Demikian pula pengusiran Yahudi Madinah lainnya dapat ditemukun dalam surah al-Maidah ayat 32.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ
فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“*Karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia.*”

Ibnu Mas’ud dalam tafsirnya menyebut riwayat dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah, ia berkata: tidaklah seseorang dibunuh secara zalim kecuali putra Adam yang pertama menanggung dosa pembunuhan tersebut, karena dialah orang yang pertama kali mempelopori pembunuhan.

Berkata al-Tabari dalam tafsirnya, Muhammad bin al-Hussein menceritakan kepadaku, ia berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang hadis yang diriwayatkan – dari Abu Malik dan Abu Shalih dari Ibnu Abbas- dan dari Murrah al-Hamdani dari Abdullah, dari beberapa sahabat Rasulullah Saw.

Tentang firman Allah Swt مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ Di sisi orang yang terbunuh. Ia berkata, “*yakni dalam dosanya*” dosanya sama seperti membunuh seluruh manusia. فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا dengan menyelamatkannya dari kematian, فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا bagi orang yang menyelamatkannya.⁸³

Asy-Syanqithi memberikan keterangan pada ayat ini bahwa Allah Swt. Mewajibkan Bani Israil, barang siapa membunuh seseorang/jiwa bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di muka

⁸² Qamaruddin Shaleh, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an* (Bandung: Diponegoro, 1985). cet. ke-15, h. 107.

⁸³ Ibnu Mas’ud, *Tafsir Ibnu Mas’ud*, ed. Muhammad Ahmad Isawi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

h. 466-467

bumi, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh umat manusia. Di sini tidak disinggung mengenai hukum bagi yang membunuh karena orang itu membunuh orang lain atau karena berbuat kerusakan di muka bumi, akan tetapi Allah Swt menjelaskannya dalam ayat lain. Di mana diamenjelaskan bahwa membunuh orang yang telah membunuh orang lain itu dibolehkannya itu dalam firman Allah, “Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa (QS. al-Maidah[5]: 45)”.⁸⁴

Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa, nama Bani Isra'il disebutkan secara khusus dalam ayat itu -padahal ada umat-umat lain sebelum mereka, di mana pada umat-umat yang lain itupun pembunuhan merupakan suatu perkara terlarang bagi mereka karena Bani Isra'il merupakan umat pertama yang mendapatkan ancaman secara tertulis bila mereka yang menghilangkan nyawa seseorang.⁸⁵ Sebelum mereka, ancaman itu hanya berupa ucapan/firman Tuhan semata. Dalam hal ini, Allah membebani kaum Bani Isra'il dengan ancaman tertulis, disebabkan oleh kedurhakaan dan pembunuhan yang telah mereka lakukan.

Makna firman Allah: بِغَيْرِ نَفْسٍ “Bukan karena orang itu (membunuh) orang lain,” adalah, bukan karena orang itu membunuh orang lain, sehingga orang itu berhak untuk dibunuh. Dalam hal ini, Allah telah mengharamkan pembunuhan pada semua syari'at, kecuali karena tiga faktor: kafir setelah beriman (2) berzina setelah menikah dan (3) menghilangkan nyawa seseorang secara zalim dan melampaui batas.

أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, yakni kemusyrikan/perampokan/pembegalan. Al-Hasan membaca firman Allah itu dengan yakni dengan *nashab*, karena memperkirakan adanya *fi'il* yang ditunjukkan awal pembicaraan. Perkiraan *fi'il* tersebut adalah : *aw ahdatsa fasadan* atau menciptakan kerusakan. Dalil atas hal ini adalah firman Allah: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ “barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu

⁸⁴ Asy-Syanqithi, *Tafsir Addhwa 'ul Bayan: Tafsir Alquran Dengan Alquran* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). h.77

⁸⁵ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 3*, trans. Fathurrahman and Ahmad Hotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). H.274

membunuh oranglain”sebab pembunuhan merupakan pengrusakan yang paling hebat.

Adapun mayoritas ulama, mereka membaca firman Allah tersebut dengan فَسَادٍ yakni *jar*, di mana maknanya adalah: bukan karena berbuat kerusakan, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.

Lafazh yang digunakan para mufassir untuk susunan *tasybih* ini beragam, sebab hukuman yang diperuntuk bagi orang yang membunuh semua manusia adalah lebih besar daripadahukuman yang diperuntukan bagi orang yang membunuh satu orang.⁸⁶

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan sesungguhnya Allah melarang manusia untuk membunuh. Bahkan, mendapat dosa seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, bila menyelamatkan manusia, atau tidak membuat kerusakan, apalagi membunuh. Manusia seluruhnya akan aman damai. Hal ini sesuai dengan semangat *maqasid syariah* yaitu terpeliharanya jiwa (*hifz al-nafs*).

Banyak ayat-ayat perintah membunuh terkait perang dalam Al-Qur'an yang disalahpahami oleh para ‘jihadis’. Semua orang yang tidak seiman harus diperangi dan dibunuh seperti pemahaman yang dibangun. Sebagai contoh, ayat perang yang sering dijadikan justifikasi kejahatan teror adalah ayat 5 surat At-Taubah sebagai berikut:

فَإِذَا اسْتَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُواهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (التوبة: 5)

Artinya, “Apabila sudah habis bulan-bulan mulia itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.” (QS At-Taubah: 5)

Sekilas ayat ini menunjukkan perintah yang sangat tegas untuk memerangi orang-orang kafir, orang yang tidak seiman, siapa pun itu. Pokoknya dianggap kafir, berlainan agama, maka semuanya wajib diperangi dan dibunuh. Tentu konsekuensi pemahaman sekilas seperti ini sangat berbahaya. Terlebih di masa sekarang, di mana manusia dengan berbagai latar belakang agama yang berbeda-

⁸⁶ Asy-Syanqithi, *Tafsir Addhwa'ul Bayan: Tafsir Alquran Dengan Alquran*. h.78

beda hidup dalam satu lingkungan, satu kota dan satu negara. Tak dapat dibayangkan, bagaimana kacaunya dunia bila seluruh orang punya pemahaman destruktif seperti itu.

Bila dilihat dari sisi konteksnya, ayat-ayat awal At-Taubah turun pada 9 H untuk memberitahukan umat Islam agar membatalkan perjanjian dengan suku-suku di sekitar kota Makkah, kecuali Bani Dhamrah, yang sebelumnya suku-suku itu menjadi sekutu suku Quraisy dalam perjanjian Hudaibiyah pada 6 H—urusan dengan suku Quraisy sendiri sudah selesai pada saat Fathu Makkah 8 H—. ⁸⁷ Perintah pembatalan perjanjian itu turun karena mereka terlebih dahulu melanggar perjanjian, sebagaimana sebelumnya mereka juga melanggar kesepakatan dalam perjanjian Hudaibiyah. Tidak sebagaimana Bani Dhamrah, satu-satunya sekutu Quraisy yang tetap mematuhi perjanjian damai dengan umat Islam. ⁸⁸

Dari konteks seperti ini dapat dipahami, bahwa perintah perang dalam ayat 5 sejak awal turun hanya ditujukan kepada orang-orang kafir yang memang sedang berkonflik dengan umat Islam dan yang terlebih dahulu melanggar perjanjian, bukan lainnya. Sehingga tidak dapat dipahami bahwa ayat tersebut memerintahkan umat Islam—yang sedang dalam kondisi konflik militer dengan pihak lain—untuk memerangi semua orang yang tidak seagama.

Demikian pula bila dilihat dari sisi substansinya. Ayat tersebut tidak dapat dipaksakan untuk dipahami sebagai perintah perang kepada semua orang yang berlainan agama. Pemahaman seperti ini justru bertentangan dengan ayat-ayat setelahnya.

Ayat 6 secara tegas menyatakan, bila ada orang kafir yang meminta perlindungan—meski dalam suasana konflik militer—maka tetap harus dilindungi dan dijamin keselamatannya. Andaikan ayat 5 memang merupakan perintah memerangi semua orang kafir, niscaya orang yang meminta perlindungan tidak boleh dilindungi dan tetap harus diperangi.

⁸⁷ Ali bin Muhammad Al-Khazin, *At-Ta'wil Fi Ma'anit Tanzil* (Beirut: Dar al-Fikr, 1979). Juz III h.63

⁸⁸ Ahmad bin Muhammad As-Shawi, *Hasyiyyatus Shawi 'Ala Tafsiril Jalalain* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004). juz II, h. 170-17

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ
(التوبة: 6)

Artinya, “Dan jika di antara kaum musyrikin ada orang yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar ia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sungguh mereka adalah kaum yang tidak mengetahui.” (QS At-Taubah: 6)

Kemudian Ayat 7 secara jelas menerangkan kebolehan melakukan perjanjian terhadap orang kafir sekaligus perintah untuk mematuhi perjanjian tersebut selama mereka juga mematuhi. Sementara ayat 8 menjelaskan kebolehan membatalkan perjanjian dengan orang kafir ketika mereka terlebih dahulu melanggar perjanjian.

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (7) كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضَوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (8) (التوبة: 7-8)

Artinya, “Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman) di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kalian telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram (Hudaibiyah), maka selama mereka berlaku jujur kepada kalian hendaklah kalian berlaku jujur (pula) terhadap mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Bagaimana mungkin (ada perjanjian demikian), padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kalian mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan kalian dan tidak pula mengindahkan (perjanjian). Mereka menyenangkan hati kalian dengan mulut-mulut mereka sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.” (QS At-Taubah: 7-8)

Andaikan ayat 5 merupakan perintah memerangi semua orang kafir, maka niscaya umat Islam tidak boleh membuat perjanjian damai dengan mereka dan tidak akan ada sikap-sikap berbeda—mematuhi perjanjian ketika mereka mematuhi dan membatalkan perjanjian ketika mereka melanggarnya—. Sederhananya, andaikan ayat 5 memerintahkan memerangi semua orang kafir, niscaya ayat-ayat setelahnya ini tidak perlu turun dan tidak perlu ada.

Karenanya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, di antaranya Syekh Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthi, mantap menyatakan bahwa sebab perintah memerangi orang kafir itu sebenarnya bukan karena kekafirannya, tapi karena

deklarasi perang dan permusuhan mereka terhadap umat Islam. Syekh Al-Buthi menegaskan:

فَهَذِهِ شَوَاهِدُ الثَّلَاثَةِ تَأْتِي بَعْدَ الْآيَةِ الَّتِي فَهَمُوا مِنْهَا وَجُوبَ مُقَاتَلَةِ الْمُشْرِكِينَ وَمَنْ فِي حُكْمِهِمْ لِعَلَّةِ الْكُفْرِ
لَا الْجِرَابَةَ، يَنْطِقُ كُلُّ مِنْهَا بِأَوْضَاحٍ بَيِّنَةٍ بِأَنَّ الْعَلَّةَ هِيَ الْجِرَابَةُ وَالْعُدْرُ، لَا غَيْرُ ذَلِكَ.

Artinya, “Maka ketiga ayat ini—At-Taubah ayat 6, 7 dan 8—yang datang setelah ayat 5 yang menjadi sumber pemahaman kewajiban memerangi orang musyrik dan orang-orang kafir semisalnya adalah karena kekafirannya, masing-masing ayat tersebut secara jelas menegaskan, bahwa sebab wajibnya memerangi orang kafir adalah karena permusuhan dan penghianatan yang mereka lakukan. Bukan karena sebab lainnya.”⁸⁹

Sangat wajar bila dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat perang yang memerintah memerangi orang-orang kafir yang mendeklarasikan permusuhan dan peperangan terhadap umat Islam dalam konflik komunal tempo dulu. Namun tidak berarti ayat-ayat perang itu memerintahkan umat Islam untuk memerangi siapa saja yang berlainan keyakinan, kapan saja dan di mana saja.

⁸⁹ Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Al-Jihad Fil Islam* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1993). H.101

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Banyak ayat yang menjelaskan terkait perintah pembunuhan, di antara bentuk term yang bermakna perintah pembunuhan yaitu yang berasal dari kata *qātala* yaitu terdapat *قاتل* (*qātil*) (Qs. al-Nisa': 84), *قاتلا* (*qātilā*) (Qs. al-Maidah: 24), *قاتلوا* (*qātilū*) (Qs. al-Baqarah: 190, 244, Ali 'Imran: 167, al-Nisa': 76, al-Taubah: 12, 29, 36, 123 dan al-Hujurat: 9), *قاتلواهم* (*qātilūhum*) (Qs. al-Baqarah: 193, al-Anfal: 39, al-Taubah: 14), *قتال* (*qitāl*) (Qs. al-Baqarah: 216, 217 (dua kata), 246 (dua kata), Ali 'Imran: 121, al-Nisa': 77 (dua kata), al-Anfāl: 16, 65, al-Ahzab: 25, Muhammad: 20), *قتالا* (*qitālā*) (Qs. Ali 'Imran: 167). Selain itu yang beraal dari kata *qatala* yaitu *اقتلوا* (*uqtulū*) (Qs. al-Baqarah: 54, al-Nisa': 66, al-Taubah; 5, Yusuf: 9, al-Ghafir: 25), *اقتلوه* (*Uqtulūhu*) (Qs. al-Ankabut: 24), *اقتلواهم* (*uqtulūhum*) (Qs. al-Baqarah: 191 (dua kata), al-Nisa: 89, 91).
2. Konsep perintah pembunuhan memiliki beragam makna namun condong terhadap perintah jihad, termasuk perjuangan untuk meningkatkan kebaikan dalam diri sendiri, perjuangan melawan hawa nafsu, atau bahkan perjuangan fisik dalam membela diri atau umat Islam dari penindasan. Namun, penting untuk dicatat bahwa jihad fisik harus diatur oleh hukum Islam dan prinsip-prinsip kemanusiaan. tindakan membunuh orang non-Muslim secara sembarangan atau tanpa alasan yang jelas dan syariat yang ditetapkan tidak dapat dibenarkan. Islam menempatkan nilai tinggi pada kehidupan manusia dan mengatur penggunaan kekuatan secara adil dan proporsional. Dalam situasi perang atau konflik, hukum Islam memiliki ketentuan yang sangat ketat mengenai perlindungan terhadap warga non-Muslim dan pembatasan terhadap penggunaan kekerasan. Misalnya, konsep perlindungan terhadap non-kombatan dan larangan untuk menyakiti orang yang tidak terlibat dalam konflik tersebut. Oleh karena itu, secara umum, tidak ada ijtihad (pendapat

hukum Islam) yang sah yang membenarkan tindakan membunuh orang non-Muslim secara sembrono atau tanpa alasan yang jelas, terutama dalam konteks zaman sekarang di mana hukum dan prinsip-prinsip kemanusiaan juga berlaku. Penting untuk mendekati interpretasi Al-Qur'an dan ajaran Islam secara holistik dan kontekstual, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam setiap situasi.

B. Saran

Setelah menggarap penelitian ini hingga selesai, penulis hendak menyampaikan beberapa saran bagi pembaca, di antaranya:

1. Dalam kasus mengurangi tingkat kematian akibat pembunuhan, perlu adanya usaha sinergis dari berbagai elemen masyarakat, baik kalangan akademisi, agamawan, pemerintah, maupun elemen bangsa lainnya untuk secara simultan melakukan upaya-upaya preventif, protektif dan kuratif untuk meminimalisir terjadinya kasus pembunuhan di masyarakat.
2. Riset yang penulis lakukan ini hanya sebatas pada studi dokumen dan sama sekali belum pernah melakukan riset lapangan secara langsung. Dengan demikian, saya merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan riset lapangan guna menambah khazanah pengetahuan dan tidak terbatas pada studi literatur saja.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Awdah, Abd al-Qadir. *Al-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islamî Muqharanan Bi Al-Qanun Al-Wad’i*. Beirut: Dar al Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.
- ‘Umar, Ahmad Mukhtar. *Al-Mu’jam Al-Maushu’iy Li Alfadz Al-Qur’an Al-Karim Wa Qira’atuhu*. Riyadh: Muassasah Suttur al-Ma’rifah, 1423.
- Abdullah, Anzar. “Gerakan Radikalisme Dalam Islam: Perspektif Historis.” *Jurnal Addin* 10, no. 1 (2016).
- Al-Asfahani, Al-Raghib. *Mu’jam Mufradat Alfaz Al-Qur’an*. Damsik: Dar al-Qalam, 2009.
- Al-Aṣḥānī, Ar-Ragīb. *Al-Mufradāt Fi Garībi Al-Qur’ān*. Translated by Ahmad Zaini Dahlan. Depok: Pustaka Khazanah Fawaid, 2017.
- Al-Badawi, Yusuf Ahman Muhammad. *Maqâsid Al-Syarî’ah Inda Ibn Taimiyyah*. Dar An-Nafais, n.d.
- Al-Baqi, M. Fu’ad Abd. *Mu’jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Qur’an*. Kairo: Dar Al-Hadith, 1996.
- Al-Biqā’iy, Burhan al-Dīn abiy al-Hasan Ibrahim ibn ‘Umar. *Nazm Al-Durarfi Tanāsub Al-Ayat Wa Al-Suwar*. Beirut: Dar al Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415.
- Al-Buthi, Muhammad Sa’id Ramadhan. *Al-Jihad Fil Islam*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1993.
- Al-Farmawi, Abdul Hayy. *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu’i*. Mesir: Dirasat Manhajiyyah Maudhuiyyah, 1997.
- Al-Ghulayni. *Jami’ul Darus Al-Arabiyyah*. Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah, 1993.
- Al-Isfahaniy, Ar-Raghib. *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur’an*. Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, n.d.
- Al-Khadimi, Nuruddun Al-Mukhtar. *Al-Munasabah Al-Syar’iyyah Wa Tatbiquha Al-Mu’asirah*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2006.

- Al-Khazin, Ali bin Muhammad. *At-Ta'wil Fi Ma'anit Tanzil*. Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- Al-Marāghiy, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Marāghiy*. Mesir: Syirkah Maktabah, 1936.
- Al-Mishriy, Syihab al-Dīn Ahmad ibn Muhammad al-Hāim. *Al-Tibyān Fi Tafsīr Gharīb Al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Shahabah al-Turats bi Thantha, 1992.
- Al-Naisaburiy, Nizham al-Din Hasan ibn Muhammad ibn Husain al-Qumiy. *Gharā'ib Al-Qur'an Wa Gharā'ib Al-Furqān*. Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Al-Qaththan, Manna' Khalil. *Mabahits Fi 'Ulum Al-Qur'an*. Translated by Mudzakkir. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2000.
- Al-Qattan, Manna Khalil. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. Edited by Mudzakkir. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2001.
- Al-Qurthubi, Imam. *Tafsir Al Qurthubi Jilid 3*. Translated by Fathurrahman and Ahmad Hotib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Ali, Atabik, and Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Al-'Ashriy: Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1998.
- Arifin, Miftahul. *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.
- As-Shawi, Ahmad bin Muhammad. *Hasyiyyatus Shawi 'Ala Tafsiril Jalalain*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Asmara, Musda. "Reinterpretasi Makna Jihad Dan Teroris." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016).
- Asshiddieqy, Hasbiy. *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Asy-Syanqithi. *Tafsir Addhwa'ul Bayan: Tafsir Alquran Dengan Alquran*.

- Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Asy'arie, Sukmadjadja, and Rosy Yusuf. *Indeks Al-Qur'an*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1984.
- Az-Zamakhsyari. *Tafsīr Al-Kasyāf 'an Ḥaqāiq Al-Tanzīl*. Beirut: Dār al-Fikr, 1977.
- Az-Zawiy, ath-Thâhir Ahmad. *Tartib Al-Qamus Al-Muhith*. Kairo: Dar al-fikr, n.d.
- Baidan, Nashiruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Bāqī, Muḥammad Fu'ād 'Abdul. *Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fāz Al-Qur'ān Al-Karīm*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Batubara, Chuzaimah. *Handbook Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail Al. *Shahih Al Bukhari Juz V*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Chalik, Chaerudji Abd. *Ulum Al Qur'an*. Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.
- Dasuki, A. Hafizh. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van. Hoeve, 2003.
- Depdikbud, Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *HUMANIKA* 21, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Faris, Ahmad ibn. *Al-Mu'jam Al-Maqayis Al-Lughagh*. Kairo: Dr al-Fikr, n.d.
- Fāris, Ibnu. *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah*. Juz 5. Beirut: Ittihād al-Kitāb al-'Arabiyy, 2002.

- Farmawi al, Abd al-Hayy. *Mu Jam Al-Alfaz Wa Al-a'lam Al-Our'aniyah*. Kairo: Dar al-ulum, 1968.
- Gottschalk, Louis. *Understanding History; A Primer of Historical Method* (Terjemahan Nugroho Notosusanto). Jakarta: UI Press, 1986.
- Hadhiri, Chaoiruddin. *Klaisifikasi Kandungan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Hakim, M. Baqir. *Ulumul Quran*. Translated by Nashirul Haq. Jakarta: Al-Huda, 2006.
- Ichwan, Mohammad Nor. *Belajar Al Qur'an; Menyingkap Khazanah Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Melalui Pendekatan Historis-Metodologis*. Semarang: RaSAIL, 2005.
- Jawwaz, Yazid Bin Abdul Qadir. *Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah*. Depok: Niaga Swadaya, 2016.
- Kaltsum, Lilik Ummi. *Mendialogkan Realitas Dengan Teks*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Kaṣīr, Ibnu. *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*. Translated by M. Abdul Ghafur. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2003.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Translated by Abdul Ghofar, Abdurrahim Mu'thi, and Abu Hisan Al-Atsari. Bogor: Pustaka Imam Syafii, 2004.
- Manzur, Ibn. *Al-Imam Al-'Alamah, Lisān Al-Arab*. Kairo: Dar al-Ma'ārif, n.d.
- Manzur, Ibnu. *Lisanul Arab*. Vol IX. Kairo: Darul Hadis, 2003.
- Mas'ud, Ibnu. *Tafsir Ibnu Mas'ud*. Edited by Muhammad Ahmad Isawi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Masudi, Masdar F. *Syarah Konstitusi: UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Alvabet, 2010.
- Melfianora. "Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dengan Studi Literatur." *Open Science Framework*, 2019.
- Mentari, Besse Muqita Rijal. "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-

- Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam.” *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020).
- Mujib, Abdul, and Yusuf Mudzakir. *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Munawir, A. Warson. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progesif, 1997.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Bahasa Arab-Indonesia*. Pustaka Progresif: Yogyakarta, 1996.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur’an Dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2022.
- Nata, Abuddin. *Kajian Tematik Al-Qur’an Tentang Konstruksi Sosial*. Bandung: Angkasa, 2008.
- Nilamsari, Natalina. “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif.” *Wacana Volume* 3, no. 2 (2014).
- Putri, Silvia Noor Saskia. “AYAT-AYAT PEMBUNUHAN (QATL) DALAM AL-QUR’AN DAN RELEVANSINYA DENGAN ISU TERORISME.” UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- RI, Departemen Agama. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: Darus Sunnah, 2015.
- Rohidin. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Aksara Books, 2017.
- Rokhmadi. “Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern.” *Jurnal At-Taqaddum* 8, no. 2 (2016).
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Sanusi, Ahmad. *Ushul Fiqh*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Saufan, Akhmad. “Strategi Dan Diplomasi Perang Rasulullah.” *Jurnal Lektur Keagamaan* 13, no. 1 (2015).
- Shabuni, Muhammad Ali Ash. *Ikhtisar Ulumul Qur’an Praktis*. Translated by

- Muhamad Qadirun Nur. Jakarta: Pustaka Amani, 2001.
- Shaleh, Qamaruddin. *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Bandung: Diponegoro, 1985.
- Shidiq, Sapiuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Masyarakat*. Bandung: Mizan Media Utama, 2007.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siyoto, Sandu, and M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suhaimi. "Reinterpretasi Dan Reformulasi Makna Jihad Dan Qital." *El-Furqania* 4, no. 1 (2017).
- Supiana. *Ulumul Qur'an*. Bandung: Pustaka Islamika, 2002.
- Sya'rawi, M. Mutawalli. *Dosa-Dosa Besar*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Syaltut, Mahmud. *Hukum Islam Aqidah Dan Syariah*. Translated by Bustami A. Ghana and Johan Bahri. Jakarta: Bulan Bintang, n.d.
- . *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim: Pendekatan Syaltut Dalam Menggali Esensi Al-Qur'an*. Translated by Herry Noer Ali. Bandung: Diponegoro, 1990.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Thalib, Prawitra. *Syariah: Pengakuan Dan Perlindungan Hak Dan Kewajiban Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*. Surabaya: Airlangga University Press, 2018.
- Tim Forum Karya Ilmiah RADEN (Refleksi Anak Muda Pesantren) Purna Siswa 2011 MHM Lirboyo. *Al-Qur'an Kita Studi Ilmu, Sejarah Dan Tafsir Kalamullah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Usman. *Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Yusuf, Imaning. "Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Kajian Syariah Dan Masyarakat* 13, no. 2 (2013).

Zahra, Muhammad Abu. *Ushûl Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Nilvi Ismatul Muktavi
Tempat Tanggal Lahir: Batang, 15 Februari 1998
NIM : 1904026182
Alamat : JL. Tentara Pelajar Gg. Durian Kalisalak Batang
E-mail : Nilviishfii@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

SD : SDN Kalisalak Batang
SMP : MTs Futuhiyyah 2 Demak
SMA : MA NU Nurul Huda Semarang
Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang

C. Orang Tua

Bapak : H. Khoirur Roziqin
Ibu : Hj. Siti Khuzaemah